



ISLAM PEDULI TERHADAP SATWA



ISLAM PEDULI TERHADAP SATWA



ProFauna[®]
www.profauna.org



Pesantren
Al-Hikam

**Animalia
Foundation**

COMPASSION 
in world farming
ciwf.org

Pengantar Penerbit

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sebagai negara yang mempunyai jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia, Indonesia menjadi sangat penting ketika berbicara tentang peningkatan kesadaran umat Islam akan kepedulian terhadap satwa. Kepedulian terhadap satwa ini perlu ditingkatkan mengingat bahwa Indonesia mempunyai kekayaan satwa liar yang luar biasa tinggi. Diperkirakan 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, meskipun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia.

Sebagai bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang ramah, santun dan penyayang, sudah sewajarnya jika masyarakat Indonesia juga mempunyai kepedulian terhadap satwa, baik itu satwa liar maupun satwa domestik (ternak dan peliharaan). Sayangnya perilaku menyayangi satwa belumlah terlalu populer, masih banyak masyarakat yang memperlakukan satwa dengan buruk. Perlu pendidikan dan program peningkatan kesadaran masyarakat tentang bagaimana memperlakukan satwa dengan baik.

ProFauna memandang bahwa salah satu jalan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kasih sayang terhadap satwa itu adalah lewat jalur agama, khususnya Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Untuk itulah ProFauna Indonesia bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Hikam Malang dengan didukung oleh *Animalia Foundation* dan *Compassion in World Farming (CIWF)* mengadakan lokakarya “Pandangan Islam terhadap Kesejahteraan Satwa” pada tanggal 22-23 Mei 2010. Lokakarya yang diadakan di dua tempat yaitu Pondok Pesantren Al-Hikam dan Petungsewu Wildlife Education Center (P-WEC) tersebut dihadiri oleh perwakilan lebih dari 35 pesantren yang ada di Jawa timur.

Setelah melakukan diskusi dan kajian mendalam, peserta lokakarya sepakat bahwa pada dasarnya Islam adalah agama yang peduli terhadap satwa. Islam mengutuk kekejaman atau perlakuan buruk terhadap satwa. Islam juga mengajarkan untuk peduli terhadap pelestarian jenis atau spesies satwa.

Hasil dari lokakarya “Pandangan Islam terhadap Kesejahteraan Satwa” tersebut kemudian kami publikasikan dalam bentuk buku yang berjudul “Islam Peduli terhadap Satwa”. Buku ini akan kami bagikan gratis ke pesantren, sekolah, universitas atau kelompok-kelompok kajian Islam. Diharapkan buku sederhana ini bisa meningkatkan kepedulian kita terhadap satwa yang juga merupakan makhluk ciptaan Allah.

Tentunya buku ini jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat terbuka dengan masukan dari berbagai pihak. ProFauna mengucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Al-Hikam, *Animalia Foundation*, *Compassion in World Farming (CIWF)* dan pesantren-pesantren yang telah mendukung terlaksananya lokakarya hingga terbitnya buku ini. Semoga buku ini bermanfaat.

Rosek Nursahid

Chairman, ProFauna Indonesia

Kata Pengantar Pesantren Al-Hikam

Allah SWT menciptakan alam sedemikian sempurnanya dan semua itu pada dasarnya adalah untuk kepentingan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Meskipun bumi beserta isi dan kekayaan alamnya diperuntukan untuk manusia, namun Islam juga mengajarkan umatnya untuk memelihara kelestarian alam. Allah secara jelas melarang kita untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Pelarangan membuat kerusakan bumi ini bermakna luas, karena menyangkut tentang alam dan kehidupan yang ada di muka bumi, termasuk didalamnya adalah satwa yang merupakan bagian dari alam.

Islam mengajarkan manusia untuk juga menyayangi satwa sebagai makhluk ciptaan Allah. Ada banyak kisah di Al-Quran dan Hadist yang mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk menyayangi satwa. Kisah seorang wanita yang diampuni dosanya karena semasa hidupnya pernah memberi minum anjing yang kehausan adalah contoh betapa mulianya perilaku menolong binatang yang membutuhkan bantuan. Kisah Nabi Sulaiman juga semakin mencerminkan bahwa satwa atau binatang itu tidak bisa kita perlakukan semena-mena.

Kisah Nabi Nuh dalam Surat Hud, ayat 36-48, menunjukkan bahwa Islam sangat peduli terhadap pelestarian spesies. Ketika banjir besar akan menerjang dan menghancurkan tempat dimana Nabi Nuh dan umatnya tinggal, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa setiap binatang itu terdiri dari jantan dan betina. Ini menunjukkan kepedulian Islam terhadap pelestarian spesies, jangan sampai spesies atau jenis satwa itu menjadi punah.

Masih ada banyak kisah lain yang mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang peduli terhadap satwa.. Untuk itu kami mendukung dan menyambut baik terbitnya buku ini yang memuat kisah-kisah yang mengajarkan cinta kasih terhadap satwa, sehingga diharapkan akan mendorong kepedulian umat Islam terhadap satwa.

Buku yang baik ini semoga bisa bermanfaat dan menambah keimanan kita terhadap Allah SWT yang telah menciptakan alam beserta isinya sebagai tanda-tanda kebesaranNya.


Malang, November 2010

Mohammad Nafi'

Kepala Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang

Daftar Isi

Sampul Luar	
Halaman Judul	
Pengantar Penerbit	i
Kata Pengantar Pesantren Al-hikam	ii
BAB I Pendahuluan	1
Pengetahuan Umum Tentang Satwa Liar	1
BAB II Pandangan Umum Islam terhadap Satwa dan Alam	5
A. Pemanfaatan Satwa	5
B. Islam Melarang Menyakiti Satwa/binatang	7
Keseimbangan Alam	11
C. Kewajiban patuh terhadap Peraturan Pemerintah	15
BAB III Pandangan Islam Yentang Beberapa Bentuk Pemanfaatan Satwa	19
A. Pemburuan dan Perdagangan Satwa	19
1. Pemburuan Satwa Langka	19
2. Hukum Jual-Beli Satwa Langka yang Dilindungi	24
B. Memanfaatkan Satwa langka untuk Bahan Pengobatan	26
Haram Menggunakan obat dari sesuatu yang haram dikonsumsi	26
Halal/diperbolehkan menggunakan sesuatu yang haram	27
C. Pemeliharaan Satwa langka untuk Hobby dan Pemeliharaan Satwa ternak	30
Bagaimana Cara untuk Memelihara Binatang?	32
Pemeliharaan Satwa Ternak	38
Penyembelihan Satwa Ternak	42
D. Pemanfaatan Satwa untuk Sirkus (Pertunjukan Satwa)	46
Pelatihan Gajah	47
Pelatihan Harimau	47
Pelatihan Burung	48
Pelatihan Lumba-Lumba	48
E. Adu Satwa	51
BAB IV Penutup	56
Daftar Pustaka	58
Lampiran	60



BAB I Pendahuluan

Pengetahuan Umum Tentang Satwa di Indonesia

Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati, termasuk satwa liar yang tinggi. Diperkirakan 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia nomer satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat dari sekitar 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di perairan Indonesia.

Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam. Masih banyak tempat di Indonesia seperti Papua yang belum terdata dengan lengkap daftar spesies satwa maupun tumbuhannya. Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 147 jenis mamalia, 114 jenis burung, 28 jenis reptil, 91 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata (IUCN). Jika tidak ada upaya untuk menyelamatkannya maka spesies tersebut akan benar-benar punah dari alam, seperti halnya harimau bali yang benar-benar telah punah sejak tahun 70-an. Harimau jawa juga sudah dilaporkan sudah punah, meski beberapa peneliti menyebutkan masih tersisa beberapa ekor di Taman Nasional Merubetiri Banyuwangi.

Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.

Sebagai contoh, kebanyakan orangutan yang diperdagangkan adalah masih bayi. Untuk menangkap seekor orangutan, pemburu harus membunuh induk orangutan itu yang akan mempertahankan anaknya sampai mati. Ketika ada seekor bayi orangutan yang dijual di pasar maka sedikitnya ada satu orangutan mati yang mati di tangan pemburu. Contoh lain dalam perdagangan satwa adalah perdagangan beruang madu hidup dan bagian-bagian tubuhnya yang saat ini masih banyak terjadi di Indonesia. Survey ProFauna pada tahun 2001 menunjukkan bahwa 64,5% toko obat tradisional di Indonesia menjual obat yang mengandung empedu beruang. Selain empedu, bagian tubuh beruang lainnya yang sering dijual adalah cakar, taring, dan telapak tangannya untuk sup.

Maraknya perdagangan satwa liar itu disebabkan oleh faktor lemahnya penegakan hukum tentang konservasi sumber daya alam hayati dan juga masih lemahnya kesadaran masyarakat akan konservasi satwa. Sebenarnya hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa perdagangan dan kepemilikan satwa dilindungi itu dilarang (pasal 21). Pelanggar dari ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara 5 tahun dan denda maksimum Rp 100 juta (pasal 20).

Walaupun demikian, sebagian masyarakat masih gemar membeli dan memelihara satwa liar di rumah mereka. Hampir semua satwa yang dipelihara diletakkan dalam kandang yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa itu. Burung butuh terbang bukan hanya meloncat. Elang butuh melayang bukan hanya sekedar terbang sejauh 3 atau 10 meter. Siamang atau owa butuh tempat bergelayut yang tidak cukup hanya ada sebatang besi atau kayu di dalam kandangnya. Di alam siamang dan owa terbiasa bergelayut dari dahan yang satu ke dahan lainnya. Ini adalah perilaku alami yang tidak mudah dipenuhi jika siamang itu berada dalam sangkar.

Satwa mempunyai kebutuhan makan yang berbeda. Sebagian besar (90%) satwa yang dipelihara manusia tidak mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebutuhan alami satwa. Orangutan di alam memakan daun, buah dan juga serangga. Namun ketika dipelihara oleh manusia, orangutan itu diberi makan nasi, soto, sate, dan bahkan juga diajari merokok.

Selain itu, adapula satwa yang dijadikan pekerja sirkus, selama bertahun-tahun, hingga ajalnya tiba. Satwa sirkus itu menjalani kerja paksa mencari uang dan tinggal di tempat-tempat pengap dan sempit. Jika sudah tidak produktif lagi, maka dengan mudahnya satwa itu akan ditelantarkan atau bila perlu dibunuh dan mereka akan mencari satwa yang muda lagi.

Kita patut mencermati bahwa umat Nabi Muhammad saw itu tidak hanya terbatas pada manusia saja, namun juga seluruh semesta alam. Dengan demikian, semua binatang, tumbuhan dan benda-benda tak hidup juga termasuk sebagai umat Nabi Muhammad. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 38 menyebutkan:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”.(QS Al-An'am: 38)

Manusia tidak bisa menyombongkan diri sebagai makhluk yang memiliki derajat paling tinggi karena derajat itu bergantung pada keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa bukan hanya manusia tetapi seluruh makhluk di muka bumi ini beribadah menurut caranya masing-masing seperti yang disunnahkan oleh Allah SWT sebagaimana firmanNya:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

“Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan”. (QS An-Nur: 41)

Dari kedua ayat di atas, jelaslah bahwa tidak ada alasan lagi bagi kita (manusia) untuk bertindak semena-mena, melakukan perusakan terhadap alam dan mendzalimi makhluk hidup lainnya.

Dua ayat di atas bisa sebagai awal untuk mengkaji pandangan Islam terhadap satwa atau binatang. Dan bentuk kepedulian Islam terhadap alam dan binatang tidak terbatas dengan kedua ayat tersebut. Ada banyak FirmanNya dan sunnah-sunnah Rasul sebagai landasan kita untuk menunjukkan kepedulian dan kasih sayang kita terhadap semua makhluk, baik itu makhluk tidak bernyawa seperti air, tanah, bebatuan, gunung-gunung juga kepada makhluk hidup seperti sesama manusia, pohon-pohon dan tanaman serta hewan-hewan baik jinak maupun liar.



Photo by Rosek Nursahid/ProFauna

BAB II

Pandangan Umum Islam Terhadap Satwa Dan Alam

A. Pemanfaatan Satwa

Manusia sebagai pemimpin di bumi “*Kholifatul Fi al-Ardhi*” mempunyai beberapa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT. Nabi dan Rasul sebagai penyampai risalah dari Allah SWT mempunyai misi agar seluruh umat manusia bisa mempergunakan wewenang tersebut dengan benar dan memberikan informasi bahwa wewenang mereka akan dimintai pertanggungjawaban kelak di yaumul akhir (hari kiamat).

Berkaitan erat dengan hal tersebut diatas, dan juga karena manusia mempunyai wewenang untuk memanfaatkan hasil bumi serta segala sesuatu yang hidup di atasnya seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang yang telah disediakan secara gratis oleh Allah SWT, maka manusia mempunyai hak untuk memanfaatkannya. Namun yang perlu diingat adalah, manusia juga harus bertanggungjawab dan tetap memeliharanya. Pemanfaatan tersebut bukan berarti bahwa manusia boleh memanfaatkan sekehendak hatinya, namun perlu pemanfaatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dalil tentang hal tersebut diantaranya:

QS: Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”

QS: Lukman ayat 20:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً
وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”

Dari beberapa ayat di atas ditinjau dari segi *tafsir bil ma'sur* maupun *tafsir birra'yi* semuanya membenarkan terhadap kenyataan bahwa sesungguhnya manusia berhak memanfaatkan semua yang diciptakan Allah SWT selama untuk kemaslahatan umat manusia. Salah satu dari hak tersebut adalah hak untuk memanfaatkan tumbuh-tumbuhan dan hewan.

Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas yaitu agar ia menjadi khalifah di bumi ini. Manusia diberi tanggung jawab agar memelihara, menjaga serta mengelola bumi ini beserta isinya. Artinya demi kelangsungan dan kepentingan kita sebagai manusia, Allah sebagai pemilik tunggal bumi (dan seluruh alam semesta) mengizinkan kita mendayagunakan bumi dan seluruh isinya secara maksimal.

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ...

“Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi...” (QS Fatir: 39)

Dalam *Tafsir al-Qurthuby*, Khalifah dapat bermakna sebagai “pengganti”, yaitu pengganti Allah di muka bumi. Hal ini mengindikasikan bahwa umat manusia adalah pengatur bumi sebagai pengganti Allah. Sebagai pengganti Allah, maka segala kebijakan dan tindakan kita juga sesuai dengan sifat-sifat Allah, salah satunya Ar-Rahman, penuh kasih sayang. Jika manusia menjaga, mengelola dan memanfaatkan bumi dan segala isinya dengan kasih sayang niscaya akan tercipta kedamaian dan keseimbangan.

Namun demikian Allah SWT juga melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan itu bermakna luas, bukan hanya kerusakan bumi secara fisik, namun juga kerusakan alam semesta beserta isinya (termasuk satwa di dalamnya). Allah telah dengan jelas dan tegas melarang perusakan terhadap bumi dan alam semesta ini dengan berkali-kali menegaskan di dalam Al-Qur'an agar kita (manusia) tidak membuat kerusakan di muka bumi, karena dari semua makhluk Allah yang dapat membuat kerusakan adalah manusia.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS Ar-Ruum: 41)

Hanya terdapat dua pengklasifikasian jalan hidup manusia yaitu; *shirathal mustaqim* dan *shirathal maghdub/shirathal dhallin*, tentunya kedua pengklasifikasian inilah yang telah diisyaratkan Allah bahwa rusaknya bumi itu karena ulah manusia.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (QS Al-A'raf: 56)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”. (QS Al-Baqarah: 205)

B. Islam Melarang Menyakiti Satwa/binatang

Islam pada dasarnya adalah agama yang mengatur hubungan antara manusia dan Allah, manusia dan manusia, serta antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Islam mengajarkan dalam pemanfaatan satwa itu tidak diperbolehkan menyakiti binatang. Islam juga mengajarkan untuk menyayangi satwa. Ajaran Islam untuk menyayangi satwa itu bisa dilihat dari hadist/riwayat/kisah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَمْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطَبِّفُ بَيْنَهُمْ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَعُفِرَ لَهَا

Hadist ini menceritakan tentang kisah seorang wanita yang diampuni dosa-dosanya karena telah memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan.

Kisah Nabi-Nabi terdahulupun mencerminkan bahwa Islam sangat peduli dan memiliki kasih sayang terhadap binatang. Di dalam Al-Qur'an terdapat kisah populer tentang Nabi Sulaiman yang peduli semut.

وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ . وَخَيْرٌ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ . حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ . فَتَّبِعْتُمْ صَاحِبَكُمْ مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

“Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud, dan dia berkata: 'Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu karunia yang nyata'(16). dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan) (17). hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: 'Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari' (18); Maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. dan dia berdoa: 'Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh'(19).” (QS An-Naml: 16-19)

Dikisahkan bahwa kemudian Sulaiman dan tentaranya berhenti agar para semut masuk ke dalam sarangnya, karena beliau tak ingin menginjak seekorpun agar tidak melukai semut-semut itu.

Dan Islam juga mengutuk terhadap perbuatan keji kepada binatang, seperti kisah dibawah ini:

وأخرجه البخاري من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار فأوحى الله عز وجل إليه فهلا نملة واحدة

“Abu Hurayrah menceritakan seperti yang dikisahkan Rasulullah s.a.w tentang kejadian pada jaman nabi terdahulu. Ada seorang nabi yang disengat semut dan dengan marah sang nabi memerintahkan untuk membakar semua sarang semut. Karena kejadian ini Allah memperingatkan nabi tersebut dalam firmanNya: 'hanya karena seekor semut engkau membakar semua komunitas yang menyembahKu'.”

Dalam ajaran Islam (*syariah*) mengenai hak asasi satwa disebutkan secara detail dan jelas. Pada kasus sarang semut di atas, hukum yang berlaku adalah sebagai berikut: “Kerusakan atau perusakan karena dendam akibat terkena kerusakan adalah dilarang.”(لا ضرر ولا ضرار).

Dalam hadits shahih menurut Ibnu Hibban yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam melarang membunuh empat macam binatang yaitu: semut, lebah, burung hud-hud, dan burung shurad (sejenis burung pipit).

Bahkan Rasulullah s.a.w. telah mencoba pendekatan ala 'ganjaran dan pahala' dalam hadist berikut ini:

حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمير يضي الله عنهما أن يسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت اميأة الناي في هية حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها الناي قال فقال والله أعلم لا أنت أطعمتها ولا سقيتها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأيض »

“Nabi berkata pada para sahabatnya tentang seorang wanita yang akan masuk neraka karena telah mengurung seekor kucing, tidak memberinya makan, dan juga tidak melepaskannya agar kucing itu bisa mencari makan sendiri” (Hadist ini tercatat pada hampir semua kumpulan hadist yang sah.)

Al-Imam Bukhori dalam kitabnya,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرئَ عَلَيْهِ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ فِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِن لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لِأَجْرًا فَقَالَ فِي كُلِّ كَبِيرٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ

“Nabi berkata pada para sahabatnya tentang seorang petani penggarap yang diberkahi oleh Allah karena telah menyelamatkan nyawa seekor anjing dengan memberi anjing tersebut air minum untuk menghilangkan rasa haus”

“Rasulullah saw ditanya apakah beramal kepada satwa akan memperoleh pahala dari Allah? Beliau menjawab: 'Ya, ada pahalanya bagi yang beramal kepada binatang yang masih hidup.’”

“Mishkāt Al-Masābīh” yang dikutip dari Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa: 'Suatu perbuatan baik yang dilakukan kepada hewan sama saja dengan perbuatan baik terhadap manusia, sedangkan kekejaman kepada hewan sama artinya dengan kekejaman kepada manusia' dan juga 'Perbuatan baik kepada binatang akan dijanjikan pahala di akhirat nantinya.

Dalam kitab Riyadus Shalihin, Abu Hurairah r.a. menceritakan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

Pada suatu ketika ada seorang lelaki berjalan di suatu jalan, ia sangat merasa haus, lalu menemukan sebuah sumur, kemudian turun di dalamnya terus minum. Setelah itu iapun keluarlah. Tiba-tiba ada seekor anjing mengulur-ulurkan lidahnya sambil makan tanah karena hausnya. Orang itu berkata dalam hati; "Niscayalah anjing ini telah sampai pada kehausan sebagaimana yang telah sampai padaku tadi". Iapun turun lagi ke dalam sumur lalu memenuhi sepatu khufnya dengan air, kemudian memegang sepatu itu pada mulutnya, sehingga ia keluar dari sumur tadi, terus memberi minum pada anjing tersebut. Allah berterima kasih pada orang tadi dan memberikan pengampunan padanya."

Para sahabat bertanya: *"Ya Rasulullah, apakah sebenarnya kita juga memperoleh pahala dengan sebab memberi - makan minum - pada golongan binatang?" Beliau s.a.w. menjawab: "Dalam setiap hati yang basah - maksudnya setiap sesuatu yang hidup yang diberi makan minum - ada pahalanya."* (Muttafaq 'alaih)

Dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari disebutkan demikian: *"Allah lalu berterima kasih pada orang tersebut, kemudian memberikan pengampunan padanya, lalu memasukkannya ke dalam surga."*

Dalam riwayat lain dari Bukhari dan Muslim disebutkan pula: "Pada suatu ketika ada seekor anjing berputar-putar di sekitar sebuah sumur, hampir saja ia mati karena kehausan, tiba-tiba ada seorang pezina - perempuan - dari golongan kaum pelacur Bani Israil melihatnya. Wanita itu lalu melepaskan sepatunya kemudian mengambilkan air untuk anjing tadi dan meminumkan air itu padanya, maka dengan perbuatannya itu diampunilah wanita tersebut.

Hadist di atas mengandung suatu anjuran supaya kita semua berbuat baik terhadap binatang. Ternyata berbuat baik terhadap binatang juga mendapatkan pahala.

Keseimbangan Alam

Semua sumber ajaran Islam, terutama Al Qur'an, memberikan dasar yang kuat pada ilmu alam dengan tujuan untuk memahami kehidupan. Al Qur'an yang mengandung banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk mempelajari alam – sistem tata surya, elemen-elemen bumi, serta flora dan fauna. Tujuan sebenarnya dari perintah yang diulang-ulang dalam Al-Qur'an adalah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang hakekat Allah sebagai Sang Pencipta alam semesta. Tetapi yang ingin kami garis bawahi di sini adalah bahwa penciptaan satwa memperoleh tempat yang menonjol dalam firman-firmanNya. Beberapa diantaranya adalah:

Dalam berbagai ayat, Al Qur'an berbicara tentang proses penciptaan dan menyebutkan bahwa makhluk ciptaan Allah diciptakan berpasang-pasangan. Menurut kitab

suci ini, tidak hanya kehidupan satwa, tetapi setiap jenis tumbuhan juga diciptakan berpasangan antara jantan dan betina.

Kita mengetahui secara ilmiah bahwa tumbuhan, seperti halnya satwa, memiliki organ reproduksi, yakni benang sari (jantan) dan putik (betina) – yang terdiri dari bakal buah, *stilus* (pangkal putik) dan *stigma* (kepala putik). Dalam ilmu botani (ilmu yang mempelajari tumbuhan) dijelaskan bahwa *stigma* merupakan kepala putik yang menerima serbuk sari pada saat pembuahan. *Stilus* merupakan perpanjangan bakal buah yang menyempit ujungnya dan menyokong *stigma*.

Sekedar mengingatkan bahwa Al-Qur'an telah ada sejak 14 abad yang lalu, kitab suci ini merupakan sumber informasi ilmiah yang paling jelas. Ayat-ayat berikut menggarisbawahi poin yang sangat penting bahwa setiap spesies diciptakan secara biologis untuk berkembang biak dengan tujuan melestarikan keturunannya sehingga makhluk hidup tersebut dapat terus memainkan peranannya di alam.

Kemampuan ilmiah kita dapat menyebabkan terjadinya mutasi genetik, tetapi kita tidak akan pernah bisa menciptakan satu buah sel pun. Ketika suatu spesies dimusnahkan, sel-nya menuju keabadian-mati selamanya, dan kemampuan manusia tidak akan pernah bisa untuk menciptakan kembali spesies tersebut. Baru-baru ini beberapa ilmuwan menyatakan adanya harapan untuk menghidupkan kembali spesies-spesies yang telah punah dengan mengambil jaringan yang masih hidup pada bangkai spesies-spesies tersebut.

Seandainya saja para ilmuwan berhasil melakukan terobosan itu, fakta yang sangat jelas terlihat adalah bahwa regenerasi dari spesies yang telah punah masih tergantung pada jaringan yang mengandung sel yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat berikut menunjukkan betapa pentingnya dasar-dasar dari hukum alam dan juga pentingnya urutan kejadian suatu spesies yang tidak dapat diganggu gugat.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Kemuliaan pada Dia yang menciptakan nenek moyang semua makhluk hidup yang berpasang-pasangan dan tumbuh di muka bumi, dan mereka [manusia] juga, dan mereka tidak [belum] mengetahui. (QS Yasin:36)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS Az-Zariyat: 49)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَوَّلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (٥٣)

“[Allah adalah Dia] Yang telah membentangkan bumi (tanah) utukmu seperti permadani; dan membuatkan jalan-jalan di atasnya, dan mengirimkan air dari awan. Sehingga, Aku menciptakan berbagai macam pasangan tumbuhan – masing-masing berbeda satu sama lain.” (QS Ta ha:53)

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضِ رَوَاسِيٍّ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (١٠)

“Dan Aku menjadikan setiap jenis flora tumbuh berpasang-pasangan.”
(QS Luqman:10)

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيٍّ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا
زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ (٣)

“Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (QS Ar-Ra'd: 3)

Yang dimaksud berpasang-pasangan, ialah jantan dan betina, pahit dan manis, putih dan hitam, besar kecil dan sebagainya.

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيٍّ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا
زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ (٣)

“Dan adalah Dia yang membentangkan bumi (tanah)... dan dari semua buah diciptakan di atasnya, seperti pasangan yang terdiri dari dua dan dua...”
(QS Ar-Ra'd:3)

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ
فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١١)

“[Allah adalah] Sang Pencipta langit dan bumi. Dia telah menciptakan pasangan di antara kamu, dan pasangan untuk binatang ternak juga, sehingga kamu bisa berkembang biak...”. (QS Asy-Syura:11)

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (٤٥)

“Dan Dia menciptakan berpasang-pasangan –jantan dan betina.”. (QS An-Najm:45)

Cerita tentang perahu Nabi Nuh sangat terkenal. Al-Qur'an menyebutkannya dalam Surat Hud, ayat 36-48: Ketika banjir bandang melanda dan menyapu seluruh daerah, hal ini membahayakan beberapa jenis satwa dan burung karena mereka bisa punah.

Bahkan di masa tersebut, Allah sangat peduli untuk menyelamatkan setidaknya sepasang spesies ikut bersama dengan pengikut Nabi Nuh yang beriman dengan cara memerintahkan sang nabi untuk:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (٤٠)

“...naikkanlah ke kapal dua dari setiap spesies – satu jantan dan satu betina...”
(QS Hud: 40)

Dari pembahasan di atas membuktikan bahwa Al-Qur'an memaparkan dua prinsip dasar. Pertama, bahwa penyelamatan spesies sangat diutamakan. Kedua, bahwa rencana Tuhan tentang regenerasi bekerja secara berlainan jenis (jantan dan betina) tetapi saling melengkapi dengan kekuatan alam – tidak hanya satwa dan tumbuhan, tetapi juga benda mati lainnya. Seperti bagian alam lainnya, contohnya pada atom yang mengandung proton yang bersifat positif dan elektron yang bersifat negatif. Sama halnya dengan listrik yang membutuhkan aliran positif dan negatif untuk bisa menghasilkan energi.

Pesan mendasar dari ayat berikut bisa berarti bahwa 'setiap individu dari spesies, termasuk spesies manusia, telah dikaruniai dengan bakat alam untuk melengkapi seluruh ciptaanNya sebagai satu kesatuan:

إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٣)
وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٤)

“Perhatikan! Di langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang beriman. Dan bagi dirimu sebagai makhluk hidup, seperti juga pada binatang buas yang disebar ke seluruh bumi, sesungguhnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau beriman pada kebenaran.” (QS Al-Jasiah:3,4)

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَنَىٰ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ
وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (٢٩)

“Dan di antara tanda-tandaNya, adalah terciptanya langit dan bumi, dan semua binatang buas yang disebar di dalamnya, dan Dia [juga] memiliki kekuatan untuk mengumpulkan mereka menjadi satu kapanpun Dia berkehendak.” (QS Asy-Syura:29)

Bahasa Arab *Dābbatun* yang digunakan dalam ayat ini mewakili semua makhluk hidup. Di berbagai macam surat, Al-Qur'an juga mengelompokkan semua jenis binatang buas, binatang amfibi, binatang bertulang belakang, binatang tak bertulang belakang dan primata (termasuk didalamnya adalah manusia) tergabung dalam satu kategori; dan juga menyebut penciptaan mereka sebagai tanda-tanda dari Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah terkait pada kehidupan secara keseluruhan.

وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (٢٨)

“Manusia, satwa liar maupun jinak, terdiri dari bermacam-macam jenis. Oleh karena itu di antara mereka yang merendahkan diri di hadapan Allah, adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan.” (QS Fatir: 28)

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٤٩)

“Perhatikan! Semua yang Kuciptakan memiliki ukuran yang tepat dan sempurna.” (QS Al-Qamar:49)

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزْدَادُ
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (٨)

“Allah mengetahui apa yang dikandung setiap betina dan berapa lama kandungan itu akan bertahan (masa kehamilan), dan bagaimana kandungan itu membesar – karena bagi Allah, semua diciptakan dengan ukuran yang tepat dan sempurna.” (QS Ar-Ra'd:8)

Dua kata terakhir pada ayat tersebut sangatlah penting. Bahasa Arab *Unthā* berarti betina untuk semua spesies, baik manusia maupun satwa. Kedua, kata ukuran dalam bahasa Arab adalah *Miqdār*, yang digunakan dalam setiap ayat. Makna dari kata ukuran adalah 'untuk mencapai tujuan mengapa suatu benda diciptakan, fungsi dan peranan benda tersebut dapat memainkan peranan dalam rencana penciptaan Allah.

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَاللَّيْلَ فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبِئْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (١٩)

“Dan di muka bumi – Aku telah menyebarkan tanah dan mencetak pegunungan di atasnya dengan keseimbangan yang stabil, dan kujadikan kehidupan bagi apapun yang tumbuh di atasnya, dan memiliki berat yang telah diukur dengan sempurna.” (QS Al-Hijr:19)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ
يَسْجُدَانِ (٦) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨)
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (١٠)
فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (١١) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (١٢) فَبِأَيِّ
آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣)

“Dia menciptakan manusia (3). mengajarnya pandai berbicara (4). matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan (5). dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada Nya (6). dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) (7). supaya kamu jangan melampaui batas tentang

neraca itu (8). dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu (9). dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya) (10). di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang (11). dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya (12). Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (13)” (QS Ar-Rahman: 3-13)

Sabda Rasulullah berikut ini menunjukkan betapa pentingnya pelestarian alam:

“[Bahkan ketika dunia akan berakhir] Pada hari kiamat, jika ada seseorang yang memiliki bibit pohon kurma di tangannya, maka dia harus menanamnya. (ada)”

C. Kewajiban Patuh Terhadap Peraturan Pemerintah

Islam adalah agama yang tidak berdiri sendiri dan bersifat individual. Islam berinteraksi dengan baik dengan semua pihak, termasuk pemerintah. Di dalam ajarannya Islam mewajibkan pemeluknya untuk mengikuti perintah ataupun larangan dari pemerintah.

Kita bisa menilik dalil berikut yang digunakan sebagai dasar mengapa Islam wajib patuh terhadap peraturan pemerintah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An Nisa': 59)

Dalam kitab tafsir Ibnu Kasir disampaikan hadist sebagai berikut:

وقال أبو داود: حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".

Hadist ini mengandung pengertian bahwa taat terhadap seorang muslim (pemerintah) atas sesuatu yang disenangi ataupun dibenci itu wajib asalkan bukan perintah untuk maksiat, apabila diperintahkan untuk bermaksiat maka tidak diperkenankan untuk taat.

Dari beberapa dalil diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, wajib taat (*dzahiran wa bathinan*) pada semua perintah imam (pemerintah) asalkan bukan perkara haram dan makruh -sama halnya dengan perintah adalah larangan-. adapun pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut:

- Jika yang diperintahkan berupa perkara wajib maka menjadi wajib *muakkad* (yang lebih kuat).
- Jika yang diperintahkan berupa perkara sunnah maka perintah itu menjadi wajib, begitu juga jika yang diperintahkan berupa perkara mubah,
- Tapi jika memang mengandung *masalahah 'ammah*, seperti jika seorang imam melarang rakyatnya menghisap tembakau maka rakyat wajib mematuhi (kalau memang rokok hukumnya adalah makruh)
- Jika dilarang terhadap sesuatu yang mubah maka kita wajib mengikuti imam/pemerintah

Dalam hal ini telah dijelaskan dengan jelas tentang larangan mengeksploitasi satwa-satwa langka yang telah dilindungi pemerintah, melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Perdagangan dan kepemilikan satwa dilindungi adalah dilarang sesuai pasal 21. Pelanggar dari ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara 5 tahun dan denda maksimum Rp 100 juta (pasal 20)”.

Peraturan Pemerintah tersebut memiliki dasar dan pertimbangan yang sangat matang. Selain faktor kelangkaan satwa itu, peraturan itu juga untuk menjaga keseimbangan alam.

Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran.

Dengan demikian karena pemerintah sudah menetapkan peraturan yang melarang penangkapan, perdagangan dan kepemilikan satwa liar yang dilindungi maka menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk turut mengikuti aturan tersebut.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج ١ / ص ١٨٠) مسألة: ك: يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأتى بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأتى به. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التتباك إذا قلنا بكرهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

(Pembahasan), wajib mematuhi semua perintah imam dalam semua wilayah (kekuasaannya), seperti penyerahan zakat harta, namun jika tidak memiliki kewenangan dalam bidang tertentu, maka hukumnya hanya sebatas diperbolehkan mematuhi perintahnya. Walaupun perintah imam tersebut memiliki status hukum *mubah*, *makruh* atau atupun *haram*, maka tidak wajib mematuhinya, seperti yang dikemukakan Imam Romli. Namun, dalam kitab "*attuhfah*" masih terdapat perselisihan, akan tetapi lebih condong "*wajib*" secara *dhahir* saja, ketika perintah imam tersebut berupa "keharaman". Dan ketika bukan berupa keharaman, maka ada dua tinjauan, ketika terdapat unsur "*mashalahah*" maka kepatuhan tersebut bersifat wajib, *dhahir* dan *bathin*, ketika tidak terdapat *mashlahah*, maka cukup wajib secara *dzahir* saja.



BAB III

Pandangan Islam Tentang Beberapa Bentuk Pemanfaatan Satwa

A. Perburuan dan Perdagangan Satwa Langka

1. Perburuan Satwa Langka

Makna berburu dalam konteks fiqih adalah menangkap binatang liar yang tidak ada pemilikinya. Sedangkan hukumnya berburu adalah mubah (boleh) dengan kesepakatan ulama kecuali di tanah haram Makah dan Madinah, dan bagi orang ihram haji dan umrah.

Daging hewan buruan boleh dimakan apabila memang halal untuk dimakan, bahkan mempunyai urutan paling tinggi dalam kadar halalannya karena kehalalannya tidak diragukan lagi, sebagaimana pekerjaan bertani adalah pekerjaan yang paling baik. Allah berfirman:

... وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ...

“Ketika kamu sudah tahallul (menyelesaikan ihram) maka bolehlah kamu berburu.”

Ayat ini adalah bentuk perintah setelah larangan maka interpretasinya adalah boleh.

Perburuan satwa ada yang berburu untuk mengambil dagingnya/dikonsumsi dan ada perburuan yang hanya untuk olahraga atau kesenangan belaka. Nabi Muhammad s.a.w dalam sabdanya berikut ini menempatkan pembunuhan satwa yang tidak disertai alasan kuat sebagai perbuatan dosa besar:

“Hindari 7 hal yang sangat diharamkan [sangat berdosa]: menyekutukan Allah; klenik; membunuh makhluk yang bernafas! dilarang oleh Allah kecuali dengan alasan yang masuk akal.”

“Hal-hal yang sangat berdosa adalah: menyekutukan Allah, durhaka pada kedua orang tua; membunuh makhluk yang bernafas.”

Banyak lagi hadist yang melarang olah raga perburuan berdarah dan penggunaan satwa sebagai target tembak, seperti yang disebutkan di bawah ini:

5171 - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا ».

“Rasulullah s.a.w. bersabda: 'Jangan menjadikan sesuatu yang memiliki nyawa sebagai target’”

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ - 5174
جُبَيْهِ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا
لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلِّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ
فَعَلَ هَذَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ
شَيْئًا فِيهِ الرُّوحَ غَرَضًا.

“Ibnu Umar pernah melewati beberapa orang yang berpesta dengan mengikat seekor ayam betina dan menembakkan panah ke binatang tersebut. Saat mereka mengetahui Ibnu Umar menghampiri, mereka kalang kabut. Ibnu Umar berkata: 'Siapa yang melakukan hal ini? Sungguh! Para nabi Allah mengutuk mereka yang melakukan hal seperti ini’”

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ - 5169
هَشَامَ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ
أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ تُصَبَّرَ الْبِهَائِمُ.

“Rasulullah s.a.w. melewati beberapa anak yang sedang memamah domba. Beliau menasehati mereka. 'Jangan melukai satwa malang itu.’”

Dalam beberapa riwayat hadist lain juga ditekankan tentang larangan Rasulullah saw. menjadikan makhluk hidup (satwa) sebagai target latihan berburu.

“Rasulullah s.a.w. mengecam orang-orang yang memanfaatkan apa pun yang hidup untuk hobi perburuan belaka’”

“Rasulullah s.a.w. melarang perburuan berdarah, seperti yang dilakukan suku Badui’”

“Rasulullah s.a.w. bersabda: 'Jangan menjadikan makhluk hidup sebagai target berburu’”

“Rasulullah s.a.w. mengecam orang-orang yang menjadikan makhluk hidup sebagai target berburu’”

“Rasulullah s.a.w. melarang binatang dijadikan target berburu’”

Diperbolehkannya berburu dan makan binatang buruan tercantum dalam surat Al Maidah ayat 4, Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

“Mereka menanyakan kepadamu: ‘Apakah yang dihalalkan bagi mereka?’. Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.” (QS Al Maidah: 4)

Hukum ini adalah hukum yang masih bersifat asli dan umum. Hukum ini akan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi. Ketika mempertimbangkan akibat dari berburu hewan langka adalah dapat mengakibatkan kepunahan salah satu spesies dan hal ini juga akan membuat hilangnya keseimbangan alam, maka berburu hewan langka adalah tidak dibenarkan oleh syara'.

Disisi lain pemerintah juga sudah menetapkan undang-undang tentang dilarangnya perburuan satwa langka yang dilindungi. Hal ini menjadi penguat tentang hukum keharaman berburu satwa langka yang telah dilindungi undang-undang.

❖ Rujukan

Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu Li Wahbah al-Zuhaili, (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol. 4. Hal. 280

الفقه الاسلامي جز ٤ ص ٢٨٠٣

والصيد: اقتناص حيوان حلال متوحش، طبعاً غير مملوك، ولا مقدور عليه والمصيد: هو كل حيوان متوحش طبعاً، ممتنع عن الأدمي، مأكولاً كان أو غير مأكول، لا يمكن أخذه إلا بحيلة حكم الصيد: الاصطياد مباح لقاصده إجماعاً في غير حرم مكة وحرم المدينة، لغير المحرم بحج أو عمرة. ويؤكل المصيد إن كان مأكولاً شرعاً (٢) لقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: ٥/٢] أمر بعد حظر، فيفيد الإباحة. ولقوله سبحانه: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً} [المائدة: ٥/٩٦] {بأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: ٥/٩٥] {قل: أحل لكم الطيبات، وما علمتم من الجوارح مكلبين} [المائدة: ٤/٥]. وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: «إن أرسلت كلبك، وسميت، فأخذ، فقتل، فكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه» (٣). وعن أبي قتادة: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى حماراً وحشياً، فاستوى على فرسه، وأخذ رحمه، ثم شد على الحمار، فقتله، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله عن ذلك، فقال: «هي طعمة، أطعمكموها الله» (٤) وعن أبي ثعلبة الخشني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما صدت بقوسك، فذكرت اسم الله عليه، فكل، وما صدت بكلبك المعلم، فذكرت اسم الله عليه، فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم، فأدركت ذكاته، فكل» (١). وأجمع العلماء على إباحة الاصطياد، والأكل من الصيد. ويكره الصيد لهواً، لأنه عبث لقوله عليه السلام: «لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً» (٢) أي هدفاً «من قتل عصفوراً عبثاً، عج إلى الله يوم القيامة يقول: يارب، إن فلاناً قتلني عبثاً، ولم يقتلني منفعة» (٣). وهو حرام إن كان فيه ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد (٤) (والصيد أفضل مأكول؛ لأنه حلال لا شبهة فيه، كما أن الزراعة أفضل مكتسب؛ لأنها أقرب إلى التوكل من غيرها، وأقرب للحل. وفيها عمل اليد، والنفع العام للإنسان والحيوان (٥). ومما يؤكد مشروعية الصيد: أنه نوع اكتساب، وانتفاع بما هو مخلوق للإنسان، ليتمكن من البقاء، وتنفيذ التكليف الشرعية. هذا وقد قسم المالكية (٦) أحكام الصيد خمسة أقسام: مباح للمعاش، ومندوب للتوسعة على العيال، وواجب لإحياء النفس عند الضرورة، ومكروه للهو، وحرام إذا كان عبثاً لغير نية، للنهي عن تعذيب الحيوان لغير فائدة.

Secara garis besar, hukum berburu ada lima macam. 1) *Mubah*: ketika untuk penghidupan; 2) *Sunnah*: untuk kebutuhan lebih, pada keluarganya; 3) *Wajib*: jika menuntut untuk berburu, demi kehidupannya; 4) *Makruh*: jika untuk main-main; 5) *Haram*: jika dan asal-asalan tanpa ada niat apa-apa, Karena hal tersebut menyebabkan “penyiksaan terhadap hewan tanpa adanya faidah”

Al-Jami'u Li Ahkami al-Quran, (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol. 7, hal. 98

الجامع لاحكام القرآن جز ٧ ص ٩٨
قوله تعالى: "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها" أنه سبحانه نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر. فهو على العموم على الصحيح من الأقوال. وقال الضحاك: معناه لا تعوروا الماء المعين، ولا تقطعوا الشجر المثمر ضرارا. وقد ورد: قطع الدنانير من الفساد في الأرض. وقد قيل: تجارة الحكام من الفساد في الأرض. وقال القشيري: المراد ولا تشاركوا؛ فهو نهى عن الشرك وسفك الدماء والهرج في الأرض، وأمر بلزوم الشرائع بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله ببعثه الرسل، وتقرير الشرائع ووضوح ملة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطية: وقائل هذه المقالة قصد إلى أكبر فساد بعد أعظم صلاح فخصه بالذكر. قلت: وأما ما ذكره الضحاك فليس على عمومه، وإنما ذلك إذا كان فيه ضرر على المؤمن، وأما ما يعود ضرره على المشركين فذلك جائز؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عور ماء قليب بدر وقطع شجر الكافرين. وسيأتي الكلام في قطع الدنانير في "هود" إن شاء الله تعالى.

Ayat “*Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi sesudah keteraturannya*”, ini menunjukkan larangan Allah terhadap segala bentuk kerusakan baik kecil ataupun besar. Hal demikian sesuai dengan makna umum dan berdasarkan pendapat-pendapat yang benar. Imam Dhohak mengatakan bahwa arti ayat ini adalah janganlah kalian merusak mata air yang mengalir, serta jangan menebangi pepohonan yang sedang berbuah dengan tanpa tanggung jawab.

Dari kedua *ta'bir* diatas, maka nampak jelas, bahwa perburuan yang akan berakibatkan terhadap kepunahan species, yang memberikan konsekuensi ketidakteraturan alam, adalah bagian dari bentuk “*Ifsad*” perusakan, yang hal tersebut secara jelas dilarang oleh syara'.

2. Hukum Jual-Beli Satwa Langka yang Dilindungi

Pada dasarnya jual-beli diperbolehkan dan legal menurut syara', berdasarkan firman Allah: *احل الله البيع وحرم الربا*, dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun, dalam konteks jual-beli satwa langka hukum jual-belinya tidak berlaku lagi.

Jika kita kembali ke hukum berburu satwa langka yang sudah jelas hukumnya haram, maka pemanfaatannyapun akan menjadi haram. Praktek jual-beli yang awalnya halal diperbolehkan akan menjadi haram menjadi tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam hal kemaksiatan dan hal ini juga melanggar undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah.

Selain hal diatas, kalau dilihat dari sudut pandang lain itu sebagian praktek jual beli satwa ada unsur jual beli hewan yang tidak ada manfaatnya menurut syariat, walaupun sebagian kecil individu ada yang menganggapnya barang bermanfaat yang bersifat kasuistis. Bahkan dampak kepunahannya lebih jelas, dan akan berdampak terhadap ketidak-seimbangannya alam, sehingga jual beli demikian adalah termasuk larangan syara'.

Disisi lain pemerintah juga sudah menetapkan undang-undang tentang dilarangnya perburuan satwa langka yang dilindungi. Hal ini menjadi penguat tentang hukum keharaman berburu satwa langka dan perdagangannya.

❖ Rujukan

Al-Qolyubi (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol. 2. Hal. 203

قليوبي جز ٢ ص ٢٠٣

قَوْلُهُ : (فَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ الْخُ) عِلَّةُ الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ أَخْذَ الْمَالِ فِي مُقَابَلَتِهِ قَرِيبٌ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } ثُمَّ فَوَاتُ النَّفْعِ قَدْ يَكُونُ حِسًّا وَقَدْ يَكُونُ شَرًّا .

Imam Rafi'i memberikan alasan bahwa praktek jual beli barang tidak bermanfaat sangat dekat sekali dengan hukum mengambil harta dengan cara batil, Allah telah berfirman “*janganlah kalian makan harta diantara kamu dengan cara bathil.*”

الجمال جز ٣ ص ٢٦

قَوْلُهُ وَنَحْوُ حَبَّتِي بُرٌّ (عِبَارَةٌ شَرْحُ م ر وَلَا يَبِيعُ حَبَّتِي الْحِنْطَةَ وَنَحْوَهَا كَشَعِيرٍ)
وَرَبِيبًا وَنَحْوَ عَشْرِينَ حَبَّةً خَرْدَلًا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا لَا يُقَابَلُ فِي الْعُرْفِ بِمَالِهِ
فِي حَالَةِ الْإِخْتِيَارِ لِانْتِفَاءِ النَّفْعِ بِذَلِكَ لِغَلْتِهِ وَلِهَذَا لَمْ يَضْمَنْ لَوْ تَلَفَ وَإِنْ حَرَّمَ
عَصَبُهُ وَوَجِبَ رَدُّهُ وَكُفِّرَ مُسْتَحْلَهُ وَعَدَّ مَالًا بِضَمِّهِ لِغَيْرِهِ أَوْ لِنَحْوِ غَلَامٍ
كَاصْطِيْلِهِ حَبَّةً فِي فَخٍّ وَمَا نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ جَوَازِ أَخْذِ
الْخَلَالِ وَالْخَلَالَيْنِ مِنْ خَشَبِ الْغَيْرِ مَحْمُولٍ عَلَى مَا إِذَا عَلِمَ رِضَاةً وَيَحْرُمُ بَيْعُ
السَّمِّ إِنْ قَتَلَ كَثِيرُهُ وَقَلِيلُهُ فَإِنْ نَفَعَ قَلِيلُهُ وَقَتَلَ كَثِيرُهُ كَالْأَقْيُونِ جَازَ انْتِهَتْ وَقَوْلُهُ
فَإِنْ نَفَعَ قَلِيلُهُ الْحَقُّ قَضِيَّتُهُ الْحَرْمَةُ فِيمَا لَوْ لَمْ يَنْفَعِ قَلِيلُهُ وَأَضَرَ كَثِيرُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا
غَيْرُ مُرَادَةٍ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْحَرْمَةِ مَعَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ بِفَسَادِ الْبَيْعِ
وَبِالْحَرْمَةِ لِعَدَمِ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ كَالْحَشْرَاتِ وَحَبَّتِي الْحِنْطَةَ فَإِنْ بَيَعَهَا بَاطِلٌ لِعَدَمِ النَّفْعِ
وَإِنْ انْتَفَى الضَّرَرُ فَمَا هُنَا أَوْلَى لَوْجُودِ الضَّرَرِ فِيهِ وَهَلَّ الْعِبْرَةُ بِالْمَتَعَاظِي لَهُ
حَتَّى لَوْ كَانَ الْقَدْرُ الَّذِي يَتَنَاوَلُهُ لَا يَضُرُّهُ لَا عَيْتَادَهُ عَلَيْهِ وَيَضُرُّ غَيْرَهُ لَمْ يَجْرُمُ أَوْ
الْعِبْرَةُ بِعَالِبِ النَّاسِ فَيَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي أ

Menjual sesuatu yang berbahaya bagi diri manusia tidak diperbolehkan, karena tidak ada manfaatnya. Kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah hukum keharaman tersebut hanya untuk orang yang akan mengkonsumsi saja, sehingga ketika barang itu tidak berbahaya baginya menjadikan hukum keharaman tidak berlaku lagi, atau yang dibuat sebagai landasan hukum adalah umumnya masyarakat sehingga keharaman itu tetap berlaku lagi walaupun tidak berbahaya baginya? Hal ini sangat butuh pemikiran yang mendalam, tetapi yang sangat mendekati benar adalah hukum haram tetap berlaku baginya.

Is'adurrofiq, Hal. 127

اسعاد الرفيق ص ١٢٧
ومنها اعانة علي المعصية اي علي معصية من معاصي الله بقول او فعل او غيره
"Sebagian larangan-larangan syara' adalah tolong-menolong dalam kemaksiatan"

B. Memanfaatkan Satwa Langka untuk Bahan Pengobatan

Sebelum melangkah kepada pembahasan alangkah baiknya jika kita bahas dari segi bahasa/etimologi karena sebuah kata adalah *ushul* (dasar) dari makna kata tersebut, adapun beberapa kata yang kami anggap penting adalah sebagai berikut: “Manfaat/memanfaatkan“. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata manfaat (man.fa.at: n) yang berarti 1. guna, faedah, contoh: *sumbangan itu banyak manfaatnya bagi orang-orang miskin*; 2. laba, untung, -penjualan ternaknya berlipat ganda-. Sedangkan kata memanfaatkan (me.man.fa.at.kan: v) mempunyai arti: menjadikan ada manfaatnya (gunanya dsb), contoh: *mereka memanfaatkan surat kabar untuk pendidikan*.

Jadi, kata memanfaatkan lebih kepada menggunakan sesuatu untuk menambah volume manfaat agar lebih bermanfaat lagi.

Sedangkan *satwa langka* dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa: Satwa langka adalah binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi (seperti jalak putih, cendrawasih).

Dalam kamus ilmiah populer yang disusun oleh M. Dahlan al-Barry halaman 696 mengartikan satwa adalah binatang/hewan (liar), sedangkan kata langka berarti: jarang ada; sulit didapat (M. Dahlan al-Barry, kamus ilmiah populer:399), sedangkan beberapa contoh binatang yang hampir punah adalah harimau, komodo, tapir, orangutan, dan lain sebagainya.

Syariat Islam (fiqih) mengklasifikasi bahan obat yang akan digunakan, yaitu bahan obat yang terbuat dari barang yang tidak dilarang mengkonsumsinya, atau bahan obat yang dilarang mengkonsumsinya. Adapun bahan obat yang mubah mengkonsumsinya maka hukumnya mubah juga tanpa ada khilaf para ulama, dan disini, akan dibahas hukum obat yang terbuat dari sesuatu yang dilarang mengkonsumsinya seperti ular, tikus, harimau dan lain-lain.

Dalam Islam, apakah diperbolehkan menggunakan suatu barang yang tidak diperbolehkan/diharamkan mengkonsumsinya dijadikan sebagai obat, seperti misalnya ular, tikus, atau empedu beruang?

Haram menggunakan obat dari sesuatu yang haram dikonsumsi

Dalil yang mengharamkan menggunakan sesuatu yang haram adalah hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا - 3876
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ
الْدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنْ لَمْ يَنْزَلِ
الدَّاءُ وَالِدَاءُ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَمٍ ».

“Sesungguhnya Allah SWT menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Hendaklah kalian berobat, dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram.” (HR Abi Dawud)

Dalil selanjutnya adalah hadits riwayat Imam Bukhori dan Imam Baihaqi. Shahih Bukhori, juz 18 halaman 480

باب شَرَابِ الْحُلُوءِ وَالْعَسَلِ . (١٥) وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَجِلُّ شُرْبُ ،
يُؤَلِّمُ النَّاسَ لِشَيْئَةٍ تَنْزَلُ ، لِأَنَّ رَجْسًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ) ،
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ إِنْ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ .

Imam Zuhri berkata “Tidak diperbolehkan minum air kencing manusia karena suatu penyakit yang memberatkan, karena air kencing itu termasuk kotoran yang diharamkan, Allah berfirman, ‘dihalalkan bagimu segala sesuatu yang baik-baik’”. Ibnu Mas’ud juga berkata dalam minuman yang memabukan, sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat dari suatu yang diharamkan.

Baihaqi juz 2 halaman 142

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو - 20172
الْعَبَّاسُ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ
الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : اسْتَكَيْتُ رَجُلًا مَنَا بَطْنُهُ
فَوَجَدَ فِيهِ الصُّفْرَ يَعْنِي الْمَاءَ الْأَصْفَرَ فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ إِنِّي اسْتَكَيْتُ بَطْنِي فَتُعِثَ
لِي السَّكْرُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنْ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ .

“Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat bagimu pada apa-apa yang diharamkan Allah atasmu.”

Halal/diperbolehkan menggunakan sesuatu yang haram

Selanjutnya, apabila tidak terdapat obat yang halal untuk dipergunakan sebagai obat, maka diperbolehkan menggunakan obat yang haram dengan cacatan/ketentuan sebagai berikut:

- a) Tidak ada obat lain yang halal
- b) Ada resep dari dokter ahli
- c) Dan catatan yang dikemukakan oleh kalangan Madzhab Hanafi adalah diyakini bahwa barang tersebut (sesuatu yang haram) adalah obat (bukan hanya sebatas prasangka).

❖ Rujukan

Nihayatu al-Muhtaj, Ila Syarhi al-Minhaj, al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol. 26. Hal. 223

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – (المكتبة الشاملة الإصدار الثاني)
الجزء ٢٦ ص ٢٢٣

وَبَجُورِ التَّدَاوِي بِنَجِسٍ غَيْرِ مُسْكِرٍ كُلِّحْمِ حَيَّةٍ وَبَوْلٍ وَمَعْجُونِ حَمَمٍ كَمَا مَرَّ فِي الْأَطْعِمَةِ ، وَلَوْ كَانَ التَّدَاوِي بِهِ لِتَعْجِيلِ شِفَاؤِهِ كَمَا يَكُونُ لِرَجَائِهِ ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ بِشَرْطِ إِخْبَارِ طَبِيبٍ مُسْلِمٍ عَدْلٍ بِذَلِكَ أَوْ مَعْرِفَةِ الْمُتَدَاوِي بِهِ إِنْ عَرَفَ ، وَيُسْتَرْطُ عَدَمَ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ التَّدَاوِي مِنَ الطَّاهِرَاتِ ا هـ

Dan diperbolehkan berobat dengan barang najis yang tidak memabukkan, seperti daging ular, air seni, atau adonan khomar, seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan makanan, walaupun pengobatan tersebut untuk mempercepat penyembuhan, seperti harapan yang ada. Selain itu, diperbolehkannya pengobatan tersebut, dengan syarat, telah mendapat rekomendasi dari seorang dokter, muslim dan adil (ahli dalam bidang penyakit), serta tidak ada lagi obat yang dari barang halal.

Qawaidu al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam, al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol. 1. Hal. 146

قواعد الأحكام في مصالح الأنام (المكتبة الشاملة الإصدار الثاني) الجزء ١
ص ١٤٦

قَتُّوْلُ : جَانَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهَا ، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ ، وَلَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْحَمْرِ عَلَى الْأَصَحِّ إِلَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّ الشِّفَاءَ يَحْصُلُ بِهَا ، وَلَمْ يَجِدْ دَوَاءً غَيْرَهَا ، وَمِثْلُهُ قَطْعُ السُّلْعَةِ الَّتِي يَخْشَى عَلَى النَّفْسِ مِنْ بَقَائِهَا

Kami berpendapat: diperbolehkan berobat dengan barang yang najis, apabila tidak ada yang halal. Karena mashlahah kesembuhan dan keselamatan, itu lebih utama dan penting daripada hanya sekedar menghindari barang yang najis.

Prof. Dr Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami Waadillatuhu halaman 162 juz 4.

الفقه الاسلامي وأدلته, (المكتبة الشاملة الإصدار الثاني) جز ٤ ص ١٦٢

لكن قال الحنفية (٢) : يجوز التداوي بالمحرم إن علم يقيناً أن فيه شفاء، ولا يقوم غيره مقامه، أما بالظن فلا يجوز. وقول الطبيب لا يحصل به اليقين. ولا يرخص التداوي بلحم الخنزير، وإن تعين.

وقيد الشافعية (٣) حرمة التداوي بالخمير إذا كانت صرفاً، غير ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه. أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه، فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم به، مما يحصل به التداوي من الطاهرات، كالتداوي بنجس كحمة حية وبول. وكذا يجوز التداوي بما ذكر لتعجيل شفاء بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك، أو معرفته للتداوي به. وبشرط أن يكون القدر المستعمل قليلاً لا يسكر.

قال العز بن عبد السلام (٤) : جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها؛ لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة، ولا يجوز التداوي بالخمير على الأصح إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بها، ولم يجد دواء غيرها.

Menurut pendapat Madzhab Hanafi, diperbolehkan berobat dengan barang yang diharamkan, jika yakin, obat tersebut satu-satunya jalan pengobatan (kecuali daging babi, maka tetap diharamkan). Namun jika hanya masih praduga, maka tidak diperbolehkan. Perkataan seorang dokter, belum bisa menjadi dasar keyakinan.

Ulama syafi'iyah memberikan batasan, tentang keharaman berobat dengan *khamar* (minuman keras), jika murni, artinya tidak terdapat campuran yang lain yang menyebabkan "khamar" tersebut larut. Dan jika terdapat campuran, sehingga *khamar* dapat larut, maka diperbolehkan, selama tidak ada obat dari barang halal yang lain. Hukum boleh "bersyarat" ini, juga berlaku pada daging ular, atau dengan air seni.

Imam Izzuddin Bin Abdissalam berpendapat (menegaskan): diperbolehkan berobat dengan barang yang haram, dengan catatan tidak menemukan lagi barang suci/halal yang bisa digunakan untuk berobat. Karena "keselamatan, dan kesembuhan" jauh lebih penting, daripada sekedar menghindari barang najis. Dan menurut pendapat yang lebih shohih, tidak diperbolehkan berobat dengan *khamar* (minuman keras), kecuali benar-benar tidak menemukan yang lain.

Selain dalil-dalil di atas, praktek penggunaan obat-obatan dari jenis satwa langka yang telah dilindungi juga dilarang oleh hukum pemerintah.

C. Pemeliharaan Satwa Liar untuk Hobby dan Pemeliharaan Satwa Ternak

Pada dasarnya, Islam memperbolehkan kita memelihara binatang. Hal ini dikarenakan ada kaidah yang berbunyi الأصل في الأشياء الإباحة (pada dasarnya, semua hal itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya).

Di samping itu, ketika manusia diperbolehkan untuk memanfaatkan binatang baik untuk dikonsumsi atau untuk keperluan yang lainnya, maka usaha-usaha untuk tercapainya pemanfaatan binatang itu juga diperbolehkan. Salah satu usaha itu adalah memelihara atau mengembangbiakkan binatang yang kita manfaatkan. Hal ini karena ada kaidah (الوسائل في حكم المقاصد) hukum sarana itu sama dengan hukum tujuan)

Namun usaha untuk tercapainya pemanfaatan itu juga tidak boleh bertentangan dengan dengan syara'. Misalnya pemeliharaan itu mengandung penyiksaan binatang yang dipelihara. Kisah seorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka karena ia mengurung kucing tanpa memberinya makan sehingga kucing itu mati menjadi bukti bahwa Allah swt memberikan sanksi atas perlakuan zalim terhadap binatang.

Pada dasarnya, seluruh jenis binatang boleh dipelihara. Karena Allah tidak menciptakan satupun ciptaanNya dengan sia-sia, semua ada manfaat dan gunanya.

Namun ada beberapa binatang yang tidak boleh dipelihara misalnya anjing dan babi. Pemeliharaan babi tidak diperbolehkan secara mutlak, sedangkan pemeliharaan anjing diperbolehkan jika memang untuk kebutuhan tertentu yang dilegalkan syara' misalnya untuk penjaga keamanan, atau sebagai anjing pelacak tindak kejahatan/kriminalitas.

❖ Rujukan

Al-Mughni, Li al-Syaikh Maufiq al-Din Abdullah Bin Ahmad al-Ma'ruf Bi Ibn Qudamah al-Hanbali, Vol. 4. Hal. 173. Daru Ihya'I al-Turats al-Araby.

المغني للشيخ موفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة الحنبلي
٤/١٧٢ ط/ دار إحياء التراث العربي

فصل : ولا يجوز اقتناء الكلب , إلا كلب الصيد , أو كلب (3158)
ماشية , أو حرث ; لما روي عن أبي هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال { : من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع , نقص من أجره كل
يوم قيراط } . وعن ابن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
{ : من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية , فإنه ينقص من أجره كل يوم
قيراطان } . قال سالم : وكان أبو هريرة يقول : أو كلب حرث . متفق عليه .
وإن اقتناه لحفظ البيوت , لم يجز ; للخبر . ويحتمل الإباحة . وهو قول
أصحاب الشافعي ; لأنه في معنى الثلاثة , فيقاس عليها . والأول أصح ; لأن
قياس غير الثلاثة عليها , يبيح ما يتناول الخبر تحريمه . قال القاضي : وليس
هو في معناها , فقد يحتال اللص لإخراجه بشيء يطعمه إياه , ثم يسرق
المتاع . وأما الذئب , فلا يحتمل هذا في حقه , ولأن اقتناه في البيوت يؤدي
المارة , بخلاف الصحراء .

Tidak diperkenankan memelihara anjing, kecuali anjing untuk berburu, mengembala, atau untuk membajak, karena ada hadist yang telah diriwayatkan dari Abi Hurairah “ barang siapa memelihara anjing yang tidak digunakan untuk berburu, mengembala, membajak, maka orang itu akan diambil pahalanya setiap harinya satu gunung.

Hasyiyah al-Muhatj, 'Ala Syarhi al-Minhaj (Daru Ihya'I al-Kutub al-'Arabiyah) Vol. 11. Hal 214.

نهاية المحتاج على شرح المنهاج

قَوْلُهُ: وَيَمْتَنِعُ اقْتِنَاءُ الْخَنزِيرِ مُطْلَقًا (اِحْتِاجٌ إِلَيْهِ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِمَا) أَيِ
مِمَّا فِيهِ نَفْعٌ وَلَوْ مُتَوَقَّعًا

Tidak diperkenankan memelihara babi baik dimanfaatkan atau tidak, dan hewan semisalnya yang tidak bermanfaat.

Bagaimana Cara untuk Memelihara Binatang?

Allah SWT, Dia-lah Dzat Tunggal yang tiada duanya, tiada tandingan-Nya, dan tiada pengganti-Nya. Allah SWT yang telah menciptakan segala bentuk, jenis dan rupa makhluk-makhluk yang terdapat di langit dan di bumi beserta yang ada di antara keduanya. Allah pulalah yang menanggung seluruh rizki bagi seluruh makhluk yang telah diciptakan-Nya.

Tidak ada satu makhluk sekecil apapun di dunia ini, kecuali Allah telah menetapkan baginya rizki yang akan menghidupinya. Meskipun ia berada pada lokasi yang sangat tersembunyi nan gelap gulita, Allah tidak akan kesulitan untuk menemukannya, Allah tidak akan salah untuk memberikan hak mereka, dan Allah tidak akan pernah lupa untuk memenuhi rizkinya.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauhul mahfudz)".

(QS Hud: 6)

Dengan demikian apakah kita mampu menggantikan posisi Allah sebagai penjamin rizki bagi makhluk (satwa) saat kita memeliharanya? Kita dapat belajar dari kisah-kisah Nabiyullah terdahulu. Bagaimana seorang Nabi yang kekayaan dan kekuasaannya tak tertandingi oleh manusia manapun tidak mampu menggantikan posisi Allah (menjamin rizki makhluk lain).

Suatu hari Nabiyullah Sulaiman menjumpai seekor semut yang tengah menengadahkan tangannya ke atas (menghadap langit). Sulaiman pun bertanya pada semut itu setelah, "Apa yang tengah engkau lakukan wahai Makhluk Allah?", Si semut pun membalas salam sang Nabi yang dianugerahi Allah mukjizat bahasa binatang itu, "Aku tengah bersyukur kepada Allah atas segala rezeki yang dianugerahkanNya padaku selama ini."

Sulaiman perlahan tertegun dengan apa yang diungkapkan oleh sang semut itu. Kemudian dia bertanya pada si semut, "Berapa jatah makananmu yang disediakan oleh Allah selama setahun?". "Jatahku selama setahun adalah satu biji-bijian utuh saja," jawab sang semut tenang.

Sulaiman pun kaget bukan kepalang, hanya satu biji-bijian utuh. Ya, hanya satu biji utuh itulah jatah makanan semut itu dalam setahun yang lalu dan juga di tahun-tahun berikutnya. Dengan segala kekuasaan yang dianugerahkan Allah kepadanya, Sulaiman pun berpikir bahwa dia pasti dapat memberi jatah makanan semut tadi dalam satu tahun ke depan. Mengingat dia pun telah sanggup selama ini diamanahi

kekuasaan oleh Tuhan untuk dapat mengendalikan bangsa jin, manusia dan binatang sekaligus, apalah arti seekor semut baginya, toh hanya sebiji utuh dalam setahun, itulah jatah rezeki si semut dari Allah selama ini, demikian kira-kira pendapat Sulaiman di benaknya.

Tanpa bermaksud meragukan kekuasaan Tuhan, Sulaiman pun memberanikan diri bermunajat kepada Allah, “Wahai Tuhanku, tanpa bermaksud meragukan kekuasaanMu di semesta ini, mohon kiranya perkenankanlah hamba menjamin jatah rezeki semut ini selama setahun ke depan,” pinta Sulaiman dengan segala kerendahan hati.

Sulaiman meminta izin seperti itu bukan untuk meremehkan kekuasaan Tuhan namun lebih sekedar pada salah satu upayanya lebih menambah grafik keimanannya pada Allah swt. Dan Allah pun mengabulkannya. Setelah itu mulailah jatah hidup sang semut tadi dalam satu tahun ke depan resmi dialih bebaskan di tangan Sulaiman. Waktupun berjalan satu tahun. Sulaiman pun lupa dengan tugasnya untuk memberi jatah hidup sang semut tadi untuk satu tahun ke depan. Setelah ingatannya kembali, sulaiman pun menghampiri sarang sang semut yang berada di bawah sebuah batu. Setelah sampai di tempat yang dituju, Sulaiman pun mengangkat batu tersebut dan betapa terhenyaknya dia tatkala melihat di sarang sang semut masih ada separuh (setengah) dari biji jatah hidupnya, bukankah aku sama sekali belum memberikan jatah hidupnya untuk masa satu tahun ke depan, lantas darimana semut ini memperoleh separuh biji tersebut, demikian kira-kira tanya hati yang menggelayut dalam benak Sulaiman.

“Wahai semut, sebelumnya maafkanlah segala khilafku yang telah lupa akan janjiku untuk menyediakan jatah rezekimu dalam satu tahun ke depan. Namun aku juga patut heran dengan apa yang telah kusaksikan di depan indera lihatku saat ini, bukankah Allah hanya menjatah rezekimu dalam satu tahun yang lalu dengan hanya sebuah biji utuh saja. Dan bukankah seharusnya jatah hidupmu tahun lalu dari Nya sudah habis dan sementara dibebaskan padaku, lantas bagaimana bisa kudapati sisa separuh biji di sarangmu saat ini, padahal aku belum memberikan jatah rezekimu sama sekali untuk satu tahun ke depan?”

Sang semut pun menjawab, “separuh biji itu memang sengaja kuisakan dari jatah rezekiku dari Allah setahun yang lalu. Karena aku tahu tahun ini jatah rezekiku telah dialih amanahkan oleh Allah kepadamu. Dan aku tahu bahwa meskipun engkau adalah seorang nabi yang menguasai singgasana dua dunia sekaligus, namun engkau tetaplah manusia bukan tak mungkin akan mengalami salah dan lupa.”

“Lantas apa alasan engkau menyisakan separuh jatah rezekimu dari tahun lalu untuk tahun ini?” Sulaiman kembali mencecar semut itu dengan hujan tanya.

“Begini wahai Nabiullah yang mulia, setahun kemarin kala jatah rezekiku masih dijamin oleh Allah aku percaya bahwa Dia tak akan mengingkari janji Nya dan tak akan pernah lupa akan janji Nya untuk memberikan jatah hidupku di setahun

berikutnya, maka dari itu aku tak pernah takut maupun ragu untuk menghabiskan jatah rezekiku karena ku tahu bahwa satu tahun yang akan datang jatah rezekiku juga telah disediakan oleh Allah. Dan semenjak Allah memberimu izin untuk memegang tugas mengurus jatah hidupku selama satu tahun ini, maka aku berpikir lebih cermat untuk memilih zona aman yaitu dengan cara menyisakan jatah makananku dari tahun kemarin untuk persediaan tahun ini karena aku tak yakin bahwa engkau mampu memberikan jaminan sepenuhnya bahwa jatah rezekiku tak akan meleset sedikitpun dalam setahun ini. Dan segala dugaku itu telah terbukti kini dengan lupanya engkau untuk memberikan jatah rezekiku dalam beberapa hari ini,” sang semut menjelaskan panjang lebar alasannya pada Nabi Sulaiman.

Sulaiman pun menyadari kekhilafannya dan beliau pun dapat mengambil sebuah pelajaran berharga bahwa memang ternyata hanya Allah lah yang mampu, dan kuasa mengurus segala urusan makhluknya. Baik itu rezekinya, hajatnya, maupun segala pinta dari para makhluknya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan segala sesuatu di semesta ini memang bergantung padanya.

Ketika binatang telah menjadi peliharaan kita, maka seluruh kebutuhannya akan menjadi tanggung jawab kita. Kita wajib memenuhi seluruh kebutuhannya baik kebutuhan jasmani atau psikologi. Jika kita tidak sanggup memenuhi kebutuhan binatang tersebut, maka akan lebih baik jika kita tidak memeliharanya.

Imam Izzudin mencoba merumuskan hak-hak satwa tersebut. Menurutnya, ada beberapa hak yang harus dipenuhi oleh orang yang memelihara dan berinteraksi dengan hewan atau satwa, yaitu:

1. Manusia harus menyediakan makan dan minum yang cukup bagi mereka, walaupun binatang itu sudah tua atau sakit sehingga dianggap tidak menguntungkan bagi pemilikinya.
2. Tidak boleh membebani binatang melebihi kemampuannya.

Sayyidina'Ali Bin Abi Thalib r.a, khalifah keempat,: *“Berbaik hatilah pada binatang-binatang pengangkut; jangan lukai mereka; dan jangan muati mereka dengan beban yang melebihi kemampuan mereka”*. {*Al-Hafizh B.A. Mashri, Animals in Islam (Petersfield: The Athene Trust, 1989), hal 28*}.

3. Dilarang menempatkan binatang itu bersama dengan segala sesuatu yang dapat melukainya, entah dari spesies yang sama atau spesies berbeda yang mungkin dapat mematahkan tulang, menanduk atau menggigit binatang tersebut.
4. Menyembelih dengan cara atau adab yang baik, tidak menguliti atau mematahkan tulangnya sewaktu masih hidup.

5. Dilarang menyembelih anaknya di depan induknya, harus dengan cara memisahkannya.
6. Memberi kenyamanan pada tempat istirahat dan tempat minum hewan.
7. Manusia harus menempatkan jantan dan betina bersama pada musim kawin.
8. Dilarang membuangnya kemudian menganggapnya sebagai binatang buruan.
9. Manusia tidak boleh menembak mereka dengan apa saja yang membuat tulangnya patah atau menghancurkan tubuhnya, atau memperlakukan mereka dengan apa saja yang membuat daging mereka tidak sah untuk dimakan

Jenis-jenis kebutuhan satwa memerlukan kajian tersendiri. Kajian itu harus diserahkan kepada ahlinya dalam hal ini misalnya dokter hewan atau ahli-ahli *zoologi* (ahli binatang) lainnya. Dan ketika para ahli telah merumuskan secara komprehensif dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', maka rumusan itu harus diterima. Karena Islam mengharuskan bertanya kepada ahli dibidang tertentu, menyerahkan urusan kepada ahlinya, dan mengenal *ijtihad* kolektif (*ijtihad* atau penggalan hukum dengan melibatkan para ahli di berbagai bidang keilmuan).

Mengenai hak-hak dan kebutuhan satwa, para ahli satwa telah mengeluarkan panduan dalam pemeliharaan satwa dalam kandang yang disebut lima kebebasan satwa.

Lima unsur kebebasan tersebut adalah:

1. Bebas dari rasa lapar dan haus
2. Bebas dari rasa tidak nyaman
3. Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit
4. Bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami
5. Bebas dari rasa stress dan tertekan.

Bebas dari rasa lapar dan haus dimaksudkan sebagai kemudahan akses akan air minum dan makanan yang dapat mempertahankan kesehatan dan tenaga. Dalam hal ini adalah penyediaan pakan yang sesuai dengan kebutuhan species tersebut dan adanya keseimbangan gizi. Apabila keadaan ini gagal dipenuhi maka akan memicu timbulnya penyakit dan penderitaan bagi binatang.

Bebas dari rasa tidak nyaman dipenuhi dengan penyediaan lingkungan yang layak termasuk tempat berlindung dan tempat istirahat yang nyaman. Apabila keadaan ini gagal dipenuhi maka akan menimbulkan penderitaan dan rasa sakit secara mental yang akan berdampak pada kondisi fisik dan psikologi hewan.

Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit meliputi upaya pencegahan penyakit atau diagnosa dan penanganan yang cepat. Kondisi ini dipenuhi melalui penerapan pemeriksaan medis yang reguler. Apabila kondisi ini terabaikan maka akan memicu timbulnya penyakit dan ancaman menularnya penyakit baik pada hewan lain maupun manusia. Contohnya penyakit yang bisa saling menular dari manusia ke binatang dan sebaliknya adalah penyakit hepatitis dan TBC.

Sementara bebas mengekspresikan perilaku normal adalah penyediaan ruang yang cukup, fasilitas yang tepat dan adanya teman dari jenis yang sama. Apabila keadaan ini tidak terpenuhi maka akan muncul perilaku abnormal dan berakhir dengan gangguan fisik lainnya. Perilaku alami satwa di alam sangatlah rumit, apakah manusia sanggup menyediakan ruang atau kandang yang bisa memenuhi kebutuhan perilaku alami satwa tersebut?

Faktor terakhir adalah bebas dari rasa takut dan tertekan yaitu memberikan kondisi dan perlakuan yang mencegah penderitaan mental.

Kelima faktor dari 5 kebebasan satwa tersebut saling berkait dan akan berpengaruh pada semua faktor apabila salah satu tidak terpenuhi atau terganggu. Maka alangkah baiknya jika rumusan semua kebutuhan satwa yang akan dipelihara mengacu kepada pendapat para ahli di bidang kehewanian. Karena kita memang diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun dan apapun.

❖ Rujukan

Prof. Dr Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami Waadillatuhu .(al-Maktabah al-Syamilah al-Isdharu al-Tsany). Vol 10. Hal. 81

الفقه الإسلامي وأدلته (المكتبة الشاملة) الجزء ١٠ ص ٨١

أما نفقة الحيوان: فيجب على المالك إطعام بهائمته ولو مرضت، وسقيها وريها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «عُدْبِت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً، لا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل حشاش الأرض» (١)

Adapun *nafaqoh* (memenuhi kebutuhan) hewan, maka dihukumi wajib, atas orang yang memeliharanya, baik berupa asupan makanan yang cukup (baik waktu sehat ataupun sakit), karena berlandaskan hadits “*ada seorang perempuan yang akan disiksa (kelak dihari kiamat) lantaran seekor kucing yang ia kurung, sampai mati kelaparan, ia tidak memberinya asupan makanan, dan tidak pula membiarkannya keluar mencari makanan.*”

(الجمع بين الصحيحين ج ٣ ص ٤٢)

الثاني لمسلم عن أبي الأشعث الصنعاني - واسمه شراحيل بن آدة من صنعاء دمشق عن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم في كتاب الصيد

Point yang kedua: riwayat Imam Muslim dari Abi al-Asy'asts al-Shon'ani (nama aslinya Syahil Bin Adah, dari daerah Shon'a, Damaskus) dari Syaddad Bin Aus, berkata, ada dua hal yang senantiasa aku jaga, dari Rasulullah saw. ia bersabda "Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik atas segala hal, jika kalian membunuh sesuatu maka bunuhlah dengan baik, dan jika kalian menyembelih hewan, maka menyembelihlah dengan baik, dan hendaklah kau tajamkan pisauamu, dan memberikan kebaikan bagi hewan yang disembelih. (HR. Imam Muslim, dalam Bab "Perburuan")

Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol. 6 hal. 15

الموسوعة الفقية الكويتية ج ٦ ص ١٥٢

يجوز حبس حيوان لنفع كحراسة وسماع صوت وزينة وعلى حابسه إطعامه وسقيه لحرمة الروح ويقوم مقامه التخلية للحيوانات....

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (١٤٢)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (٤٠)

Diperbolehkan mengurung hewan jika terdapat manfaat, seperti untuk menjaga, atau untuk didengar suara (merdu)nya, untuk hiasan, akan tetapi orang yang memelihara, wajib memenuhi asupan makannya (dengan cukup), karena mullianya ruh....

حاشية قليوبي ٢/١٩٨ ط/دار إحياء الكتب العربية
وله استعمالها ولو في غير ما هي له عرفا كفرس لحمل وبقر لركوب . فرع
: له حبس حيوان ولو لسماع صوته , أو التفرج عليه , أو نحو كلب للحاجة
إليه مع إطعامه.

Diperbolehkan bagi seseorang untuk menggunakan “jasa hewan”, walaupun bukan semestinya (akan tetapi tetap dianggap baik menurut kebiasaannya), seperti kuda untuk dibuat alat pengangkut, dan sapi untuk ditunggangi.

Cabang pembahasan: diperbolehkan bagi seseorang untuk menguruh hewan, walaupun hanya untuk mendengarkan “*merdu*” suaranya, atau untuk hiburan, atau memelihara seekor anjing, dengan catatan ada “hajah” kebutuhan (untuk hal tersebut, seperti dijadikan penjaga), akan tetapi harus mencukupi makanan (kebutuhan)nya.

Melihat penjelasan di atas maka untuk memelihara satwa dalam kandang itu membutuhkan persyaratan yang sangat banyak, karena pada prinsipnya kita harus memenuhi kebutuhan satwa tersebut dan tidak membuat satwa tersebut menjadi menderita. Jika kita memang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan satwa itu maka akan lebih baik jika kita tidak memeliharanya, karena memang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan satwa tersebut. Allah SWT melaknat orang yang menyebabkan penderitaan terhadap satwa apalagi yang menyebabkan kematian terhadap satwa karena kelalaian.

Namun, khusus pada satwa yang dilindungi, dalam artian pemerintah telah melarang untuk dipelihara, maka pemeliharaan satwa ini hukumnya menjadi haram. Ketika pemerintah melarang sesuatu yang mubah, maka perlu dipilah, jika ada masalah atau kebaikan di dalamnya, maka kita wajib taat secara lahir dan batin. Namun jika tidak ada masalah, maka kita hanya wajib taat lahir saja, tidak batin.

Pemeliharaan Satwa Ternak

Al-Qur'an dan Hadist memerintahkan pemberian hak asasi kepada satwa secara berulang-ulang mengenai nilai guna dan manfaat dari satwa tersebut. Status satwa yang bertentangan dengan manusia juga dibahas. Dasar perintah yang mengatur tentang kegunaan satwa mungkin ditujukan untuk orang-orang yang didorong untuk mencari keuntungan dari satwa tanpa kesadaran moral. Berikut ini adalah beberapa dari kutipan-kutipan tersebut:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا يَشُقُّ الْأَنْفُسَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ (٧) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨)

“Dan Dia menciptakan satwa ternak untukmu: sehingga kamu bisa mendapatkan pakaian hangat dan keuntungan lainnya, dan kamu memakan dagingnya. Dan kamu bangga pada keindahan mereka saat kamu menungganginya ketika kamu pulang ke rumah di waktu malam, dan kamu menggembalakan mereka di pagi hari. Mereka mengangkut bebanmu yang berat ke tempat-tempat yang tidak mungkin kau capai jika kau mengangkatnya sendiri. Yakinlah! Penjagamu adalah segalanya –Yang Maha Pemurah. Dan [Dia telah menciptakan untukmu] kuda dan keledai untuk alat transportasi juga sebagai harta simpanan – dan Dia akan menciptakan benda-benda yang kamu tidak mengetahui sebelumnya.” (Surat An Nahl:5-8)

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنذِرُوا بِمِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثِهِ وَنَجْمٍ لِّبَنَاتٍ خَالِصًا سَائِعًا لِلشَّارِبِينَ (٦٦)

“Dan tentu saja ada pelajaran yang bisa kamu petik dari binatang ternak: Aku memberikan minuman dari sesuatu [zat] yang terdapat dalam perut mereka –yang berasal dari saluran yang menghubungkan organ dalam dan darah –susu yang lezat bagi mereka yang meminumnya.” (Surat An Nahl:66)

Bahasa Arab 'farth' berarti kelenjar sekresi (pengeluaran) yang berisi partikel-partikel yang sudah tidak dibutuhkan dalam proses metabolisme tubuh, sehingga dikeluarkan oleh tubuh. Saat ini para penemu telah meneliti bahwa susu merupakan campuran antara partikel-partikel tersebut dengan darah. Pesan dari ayat di atas diulangi lagi untuk lebih menekankan maknanya:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٢١) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٢٢)

“Dan tentu saja ada pelajaran yang bisa dipetik dari satwa ternak. Aku memberimu minuman yang keluar dari perut mereka; dan masih banyak lagi manfaat lain yang bisa kamu peroleh dari mereka. Kamu mendapatkan gizi dari mereka. Dan dari mereka, seperti halnya sebuah perahu, kamu dapat melakukan perjalanan.” (Surat Al-Mukminun:21,22)

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوهَا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٩) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٨٠)

“Adalah Allah yang menyediakan untukmu semua jenis satwa ternak, sehingga kamu bisa menunggangi beberapa di antara mereka dan bisa mendapatkan bahan makanan dari yang lainnya. Dan ada banyak lagi kegunaan mereka untuk memenuhi keinginan hatimu. Layaknya perahu, kalian melakukan perjalanan dengan mereka.”

(Surat Al-Mukmin:79,80)

Ketika menyebutkan satu persatu anugerah Allah, unta (perahu di padang pasir) ditunjukkan dengan jelas dalam ayat berikut:

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧)

“Tidakkah mereka bercermin pada unta, bagaimana mereka diciptakan?”

(Surat Al-Ghasyiah:17)

Pada periode sebelum Islam, masyarakat atheis atau pun penyembah dewa-dewa melakukan ritual penyiksaan dan kekejaman lainnya terhadap satwa. Pada saat itu, praktek-praktek tersebut banyak dijumpai di Arab. Semua kegiatan ini dikutuk dan dihentikan oleh Islam. Berikut sabda Rasulullah s.a.w.:

الرابع والثلاثون عن ناعم بن أجبل مولى أم سلمة أنه سمع ابن عباس يقول رأى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} حماراً موسوم الوجه فأنكر ذلك قال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين

“Jābir berkata bahwa Nabi Muhammad s.a.w. melarang memukul wajah binatang atau memberikan cap di atas wajah mereka. Sahabat Rasul ini juga mengatakan pada saat seekor keledai dengan cap di wajahnya melewati Rasul, beliau berkata: *‘Allah mengutuk orang yang memberikan cap itu.’*”

Hadist ini menegaskan bahwa melukai satwa pada bagian yang sensitif dan menyebabkan cacat adalah dilarang.

Saat Rasulullah s.a.w. hijrah dari Makkah ke Madinah pada 622 M, masyarakat Madinah memiliki kebiasaan memotong punuk unta dan ekor domba yang berlemak. Nabi memerintahkan untuk menghentikan kegiatan tidak manusiawi ini. Alasan masyarakat melakukan operasi pembedahan seperti ini untuk mendapatkan punuk dan ekor yang berlemak untuk dimakan, sementara satwa-satwa tersebut masih tetap hidup dan bisa digunakan lagi. Untuk menghentikan keserakahan ini beliau bersabda:

ما قطع من بهيئةى وهي حية فما قطع منها فهو ميتة (رواه ابن ماجه)

“Apapun yang dipotong dari satwa saat satwa itu masih hidup, bagian yang terpotong itu adalah bangkai dan haram untuk dimakan”

Untuk memastikan kita tidak melukai satwa bahkan saat satwa tersebut masih memiliki sedikit sisa nyawa, Rasulullah saw melarang kita menyiksa binatang yang sekarat itu dalam bentuk apapun, misalnya mematahkan leher, menguliti, mengiris-iris bagian tubuhnya, kecuali jika binatang itu betul-betul mati. Salah satu sabda Rasulullah s.a.w. mengenai hal ini adalah:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تتسرعوا في عمل أي شيءٍ لحيوانٍ مذبوبٍ إلا بعد أن يصبح كالحجر الميت (المحلى لابن حازم)

“Janganlah tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu terhadap satwa yang sekarat sebelum dia benar-benar mati”

‘Umar bin Khattab berulang kali memerintahkan:

“Berikan waktu pada satwa yang disembelih sampai dia benar-benar mati dalam keadaan dingin”

Banyak lagi pemuka muslim yang memberikan pendapat hukum (fatwa) untuk memberikan waktu pada satwa yang baru saja disembelih untuk memberi kesempatan pada satwa untuk mengalami rigor mortis (kekakuan otot beberapa saat setelah mati).

Selain itu, malpraktek di Arab pada masa itu yang dihentikan oleh Rasulullah s.a.w. dalam sabdanya berikut:

“Jangan menimbun susu dalam organ susu binatang, siapapun yang membeli binatang yang demikian, maka dia memiliki pilihan antara menyimpan atau mengembalikan binatang tersebut”

Menimbun susu pada organ susu satwa mungkin pada saat itu dilakukan karena untuk mengawetkan susu lebih lama atau untuk menipu calon pembeli.

Tidak hanya secara fisik, kepedulian Rasulullah terhadap emosi binatang juga sangat ditekankan. Contohnya Rasulullah pernah memperingatkan istrinya, Aisyah yang memperlakukan seekor unta dengan sembarangan. Aisyah sendiri berkata:

“Aku sedang menunggangi seekor unta yang tidak mau diam dan aku mengendalikannya agak kasar. Rasul bersabda padaku: 'Kamu harus memperlakukan satwa dengan lembut”

Rasulullah sendiri pernah diperingatkan oleh Allah karena menelantarkan kuda beliau, seperti yang disebutkan pada Hadist berikut ini:

فقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أنها ركبت بعيرا فكانت فيه صعوبة فجعلت ترده فقال لها رسول الله : عليك بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه (رواه مسلم)

"Nabi Muhammad s.a.w. pernah terlihat mengusap muka kuda dengan jubahnya. Ketika ditanya mengapa beliau melakukan hal itu, Rasul menjawab: 'Tadi malam aku diperingatkan oleh Allah karena menelantarkan kudaku'"

Hadist berikut ini melarang kita untuk menyebabkan cacat pada tubuh satwa:

لا تقصوا شعر مقدمة رأس الحصان وذلك لأنه فيه لياقة أو حشمة الحصان ولا شعر العنق لأهه يحمي الحصان ولا ذيل لاحصان لأنه منشته (رواه أبو داود)

"Rasulullah s.a.w. bersabda: 'Janganlah memangkas poni kuda, karena kehormatan kuda terletak pada rambut poninya; juga rambut pada punggungnya karena rambut itu berfungsi untuk melindungi kuda tersebut; juga ekornya, karena ekornya berfungsi untuk keseimbangan'"

Panyembelihan Satwa Ternak

Islam memperbolehkan umatnya mengkonsumsi satwa (ternak), namun yang perlu digarisbawahi adalah Islam mengajarkan untuk menyembelih satwa secara baik (kasih sayang) dengan sedikit mungkin rasa sakit pada satwa tersebut. Satwa yang halal boleh dikonsumsi dagingnya namun dengan cara-cara yang segera mungkin satwa tersebut mati, karena cara penyembelihan yang salah akan membuat satwa halal tersebut menjadi haram hukumnya untuk dikonsumsi. Ini menunjukkan Islam sangat peduli terhadap kesejahteraan satwa.

Istilah *Al-dzibhu* dalam bahasa Arab, secara bahasa berarti pemotongan, atau penyembelihan binatang, para ulama Madzhab berbeda dalam mendefinisikan makna "*al-Dzibhu*", namun secara garis besar berarti, penyembelihan binatang yang diperbolehkan untuk dikonsumsi.

Secara garis besar, penyembelihan secara syara' dilakukan terhadap hewan darat yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Sehingga penyembelihan yang tidak sesuai dengan syara' maka hewan yang disembelih secara otomatis tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah, ayat 3. :

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، إلا ما ذكيتم

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya”

Islam mengatur pemanfaatan terhadap segala sesuatu termasuk tata cara penyembelihan binatang untuk dikonsumsi. Perhatikan beberapa hadist berikut ini:

“Rasulullah bersabda: ‘Segala puji bagi Allah yang telah menakdirkan kebaikan terhadap segala sesuatu [dan memerintahkan agar segala sesuatu diperlakukan dengan baik].

إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ ”
، وَلْيُجِدْ أَعْدَكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ ”

Jika kau harus membunuh suatu makhluk hidup, lakukan dengan cara yang terbaik, dan saat kau menyembelih seekor binatang, kamu harus [menggunakan metode yang terbaik] mengasah pisaumu sampai tajam sehingga binatang tersebut merasakan sedikit mungkin rasa sakit”

وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح وحدثني هرون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شئ من الدواب صيرا (ص مسلم فى كتاب الأضاحى)

“Rasulullah s.a.w. melarang kita untuk membuat satwa (ternak) atau binatang lainnya (burung) tidak segera dimatikan saat disembelih”

Nabi Muhammad s.a.w. pernah berkata kepada seorang laik-laki yang sedang mengasah pisau di hadapan binatang yang akan disembelih:

أتريد ذبح ذبيحتك مرتين مرة بعد التلك أمامه ومرة أخرى بقطع رقبتيه

‘Apakah kamu bermaksud membunuh binatang ini dua kali? pertama dengan mengasah pisaumu di hadapannya dan yang kedua dengan memotong tenggorokannya”

Ini adalah bukti bahwa Islam begitu memperhatikan aspek kesejahteraan terhadap binatang. Tidak ada celah sedikitpun bagi umat Islam untuk menyakiti binatang meskipun pada akhirnya binatang itu akan dimakan.

“Nabi melarang kita untuk menyembelih semua binatang pada saat mereka sedang terikat atau terkurung”

'Umar pernah melihat seorang laki-laki yang menolak untuk memberi minum seekor domba saat domba tersebut akan disembelih. Umar mencambuk orang itu dan berkata: 'Pergi, beri domba ini minum dengan baik saat dia menghadapi kematiannya wahai penjahat!'"

Dikisahkan bahwa 'Umar pernah melihat seorang laki-laki yang mengasah pisaunya untuk menyembelih seekor domba sambil menginjak muka domba itu. Umar mencambuk orang tersebut hingga dia tersungkur di kaki Umar. Sementara itu, domba tersebut berlari meninggalkan mereka.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam masalah tata cara penyembelihan, yang diajarkan di dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Penyembelih, ada beberapa syarat bagi seorang penyembelih, antara lain: Islam, baligh, berakal, dan berniat untuk menyembelih.
2. Mengasah alat penyembelihan sebelum proses penyembelihan tidak di depan hewan yang akan disembelih (hal ini dilakukan guna memperkecil rasa sakit yang diperoleh oleh binatang).
3. Senang-senangkan dulu binatang sebelum disembelih dengan diberi makan minum secukupnya.
4. Menyebut nama Allah
Adapun menyebut nama Allah ketika menyembelih binatang adalah syarat halalnya binatang sembelihan; karena barang siapa yang sengaja tidak menyebut nama Allah pada waktu menyembelih binatang, maka binatang tersebut tidak halal. Allah SWT berfirman:

“Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya.” (QSAI-An'aam: 118).

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.” (QSAI-An'aam: 121).

5. Penyembelihan hewan dilakukan siang hari.
6. Penyembelih maupun hewan yang disembelih menghadap arah kiblat.

7. Memotong semua urat-urat leher dan mempercepat proses penyembelihan.
8. Berlaku lembut kepada hewan dengan tidak melemparkan seenaknya ke tanah.
9. Tidak menyembelih di hadapan binatang lain
Imam Ali berkata: “Jangan menyembelih domba di hadapan domba lainnya, atau menyembelih satwa lain di hadapan satwa lainnya”
10. Jangan dikuliti dulu sampai dingin badannya,
11. Jangan pula disembelih binatang yang menyusui sebab kasihan anaknya

Betapa lengkapnya aturan-aturan dalam agama Islam itu, sampai menyembelih binatangpun telah diberi tuntunan secukupnya.

D. Pemanfaatan Satwa untuk Sirkus (Pertunjukan Satwa)

Satwa mempunyai kebutuhan makan yang berbeda. Sebagian besar (90%) satwa yang dipelihara manusia seringkali tidak mendapatkan makanan dan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan dan tabiat alami satwa itu sendiri. Misalnya orang utan memakan daun, buah-buahan dan serangga. Hidupnya bergelantungan dengan bebas dari satu pohon ke pohon yang lain dengan bebas. Namun ironisnya ketika orang utan itu dipelihara oleh manusia banyak kasus yang membuktikan bahwa kehidupannya telah keluar dari ketentuan alamiahnya, contohnya hewan tersebut diberi makan nasi, soto, sate, sambal bahkan sampai diajari merokok.

Selain itu, adapula satwa yang dijadikan sebagai pekerja sirkus selama bertahun-tahun hingga ajalnya. Dalam kenyataannya untuk menjadikan satwa itu hewan sirkus, para pelatih sering menggunakan cara yang menyakitkan satwa tersebut baik secara fisik atau mentalnya. Satwa tersebut dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter alamiahnya, sehingga dalam pelatihannya sering digunakan cara kekerasan bahkan dalam pertunjukannya satwa tersebut sering terluka bahkan mati. Adapun jika satwa tersebut sudah tidak produktif lagi (tua/lemah), biasanya satwa tersebut akan diterlantarkan atau bila perlu dibunuh. Dalam Al-Quran, Allah berfirman:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْبِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ (٧) وَالْخَيْلَ وَالْبِيعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨) وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (٩) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مِّنْ حَبْلٍ لَّيْسُوهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“(5) dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. (6) dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. (7) dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, (8) dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal (peranakan Kuda dengan keledai) dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. (9) dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)”

Secara tersurat, ayat itu mengindikasikan pemahaman bahwa, binatang atau satwa yang ada di bumi diciptakan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia, namun tetap pada koridor-koridor yang semestinya. Dan pada dasarnya hukum asal sirkus satwa itu diperbolehkan, namun dengan syarat:

- a. Tidak merubah karakter alamiahnya
- b. Dalam pelatihan sirkusnya tidak boleh ada unsur menyakiti hewan yang dilatih
- c. Dalam pertunjukannya tidak boleh ada unsur menyakiti hewan.

Dan sebagai catatan penting, yang berhak menentukan apakah terjadi perubahan karakter alamiah dan batasan “menyakiti” satwa adalah para ahli (ahli binatang).

Dengan demikian jika dalam sirkus satwa itu terdapat unsur menyakiti binatang maka sirkus satwa tersebut itu menjadi haram hukumnya. Sementara fakta yang ada satwa sirkus itu biasanya dilatih dengan cara-cara menyakiti binatang, seperti contoh di bawah ini:

● **Pelatihan Gajah**

Melatih gajah biasanya dilakukan sejak kecil. Alat yang digunakan untuk melatih adalah *gancho* (bentuk seperti palu dengan paku/kait pada ujungnya). Alat ini digunakan untuk memaksa anak gajah mengikuti perintah pelatih, dengan memukul atau menusuk pada bagian tubuh tertentu sesuai dengan peragaan yang diinginkan pelatih. Misalnya, pada belalai agar gajah mau menaikkan belalainya pada saat peragaan berdiri dengan kaki depan terangkat keatas.

Selain alat *gancho*, juga digunakan tongkat elektrik untuk menghukum gajah apabila tidak menuruti perintah pelatih. Penyetruman dengan elektrik dilakukan di beberapa selaput lendir atau bagian tubuh yang sensitif seperti telinga, anus, belalai dan mulut. Selain alat tersebut dilakukan juga pemaksaan gerak dengan menggunakan tali yang diikat pada masing-masing keempat kaki. Bila pelatih menginginkan gajah memperagakan gerak bersujud atau merebahkan diri maka keempat kaki ditarik dengan tali, bahkan kadang-kadang kondisi ini dibiarkan beberapa jam agar gajah terbiasa dengan gerakan tersebut.

Pada saat selesai pelatihan, anak gajah dirantai pada kedua atau salah satu kaki depan demikian pula kaki belakang di dalam kandang terpisah dari induk dan dibiarkan sendirian. Pelatihan gajah dilakukan setiap hari selama 48-50 jam seminggu.

● **Pelatihan Harimau**

Pelatihan jenis kucing besar seperti harimau, singa dan leopard biasanya juga dilakukan sejak kecil agar pelatih dapat membentuk perilaku sesuai dengan yang

diinginkan pelatih. Pelatihan pada jenis kucing besar biasanya digunakan alat cambuk dan tongkat panjang untuk memukul.

Biasanya sebagian besar hidup satwa setelah mengadakan pertunjukan adalah di dalam kandang kecil yang kemudian akan berfungsi sebagai kandang angkut untuk dipindahkan ke kota lain pada saat mengadakan pertunjukan di tempat lain

● **Pelatihan Beruang**

Sebagaimana halnya dengan gajah, pelatihan beruang dimulai sejak anakan sehingga akan memudahkan mencetak memori dalam pikiran beruang terhadap perintah pelatih. Dalam pelatihan beruang yang biasanya dilakukan adalah memasang tali pada tulang rawan di dalam hidung tanpa menggunakan bius lokal untuk menghilangkan rasa sakit. Melalui tali ini maka beruang dapat dikendalikan dengan menarik tali apabila pelatih memerintahkan gerakan-gerakan tertentu, sehingga beruang akan mengikuti perintah untuk menghindari rasa sakit akibat tali yang ditancapkan di dalam hidung. Sebelumnya beruang dikondisikan dalam keadaan lapar, sehingga apabila beruang tersebut melakukan perintah pelatih makan beruang itu akan diberikan makanan sedikit sebagai hadiah.

● **Pertunjukan Lumba-Lumba**

Lumba-Lumba adalah mamalia yang hidup di air dan terbiasa bergerak mengarungi lautan sejauh 40 mil per hari, untuk mencari ikan dan bermain di dalam kelompoknya. Sebagian besar waktunya dihabiskan dengan aktif bergerak di dalam lautan dan hanya sekitar 20% muncul di permukaan, bahkan disaat istirahatpun lumba-lumba tidak berhenti bergerak.

Bisa dibayangkan apabila lumba-lumba hidup di dalam aquarium dengan luas terbatas adalah suatu bentuk penyiksaan yang tidak menyenangkan bagi satwa tersebut. Kondisi seperti ini akan menyebabkan stress, kebosanan, frustrasi dan penyimpangan sistem sensor lumba-lumba. Kondisi stress pada lumba-lumba dapat mengakibatkan meningkatnya aktifitas adenocortical, menurunkan aktifitas hormonal dan meningkatkan tekanan darah. Kondisi ini memicu terjadinya gangguan fisiologi seperti gastritis dan serangan jantung yang berakhir dengan kematian.

Pelatihan lumba-lumba biasanya dengan menggunakan pancingan makanan berupa ikan mati. Sebelumnya lumba-lumba dikondisikan dalam keadaan lapar sehingga hewan akan mengikuti tangan pelatih yang memegang ikan meskipun untuk itu lumba-lumba harus melewati rintangan-rintangan. Apabila hewan tidak mau melakukan pertunjukan yang diperintahkan maka dia akan dikurung tersendiri, diasingkan dan dibiarkan lapar. Metode ini disebut “penyiksaan psikis”.

❖ Rujukan

Ar-Razy juz 5 halaman 386

كل مولود يولد على الفطرة « ولكن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه »
والوجه الثاني : في تقرير هذا القول : أن المراد من تغيير دين الله هو
تبديل الحلال حراماً أو الحرام .القول الثاني : حمل هذا التغيير على تغيير
أحوال كلها تتعلق بالظاهر ، وذكروا فيه وجوهاً الأول : قال الحسن :
المراد ما روى عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لعن
الله الواصلات والواشمات » قال وذلك لأن المرأة تتوصل بهذه الأفعال إلى
الزنا . الثاني : روي عن أنس وشهر بن حوشب وعكرمة وأبي صالح أن
معنى تغيير خلق الله هاهنا هو الإخصاء وقطع الأذان وفقء العيون ، ولهذا
كان أنس يكره إخصاء الغنم ، وكانت العرب إذا بلغت إبل أحدهم ألفاً
عوروا عين فحلها . الثالث : قال ابن زيد هو التخنث ، وأقول : يجب إدخال
السحاقيات في هذه الآية على هذا القول ، لأن التخنث عبارة عن ذكر يشبه
الأنثى ، والسحق عبارة عن أنثى تشبه الذكر الرابع : حكى الزجاج عن
بعضهم أن الله تعالى خلق الأنعام ليركيوها ويأكلوها فحرموها على أنفسهم
كالبحائر والسوائب والوصائل ، وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرة
للناس ينتفعون بها فعبدها المشركون ، فغيروا خلق الله ، هذا جملة كلام
المفسرين في هذا الباب ويخطر ببالي ههنا وجه آخر في تخريج الآية على
سبيل المعنى ،

Yang kedua: diriwayatkan dari sahabat Anas ra, dan Sayhru Ibnu Husyab, 'Ikrimah dan Abi Sholih, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan merubah penciptaan Allah SWT disini, adalah pengebirian hewan, memotong kupingnya atau mencukil matanya, oleh karena itu, sahabat anas tidak menyukai mengebiri kambing (hewan ternak), sedangkan kebiasaan orang arab, jika jumlah unta mereka telah mencapai seribu ekor, mereka mencukil mata unta yang jantan.

Majmu' vol 15 halaman 25

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها فقالت " إني لم أخلق لهذا , و إنما خلقت للحرث " رواه الشيخان

Dalam riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim, Rasulullah saw. bersabda “Suatu ketika, ada seorang yang menunggangi sapi, kemudian (tiba-tiba) sapi tersebut berkata “Aku tidak diciptakan untuk dikendarai (ditunggangi) melainkan untuk membajak (sawah)”

طَبْلُ الْبَازِ ، وَمِثْلُهُ طَبْلُهُ الْمُسَحَّرُ فَهُمَا جَائِزَانِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر . وَكُلُّ حَرَامٍ حَرَمُ التَّفَرُّجِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ ، وَيَحْرُمُ عَوْدُ وَصْنَجٍ يَفْتَحُ أَوَّلَهُ وَيُسَمَّى الصَّفَافَتَيْنِ ، وَهُمَا مِنْ صَفْمٍ أَيْ نَحَاسَةٍ تُضْرَبُ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى كَالنَّحَاسَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُضْرَبُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ، يَوْمَ خُرُوجِ الْمُحْمَلِ وَتَحْوِهِ ، وَهُوَ الَّذِي تَسْتَعْمَلُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُسَمَّى بِالْكَاسَاتِ وَمِثْلَهَا قِطْعَتَانِ مِنْ صَبِيٍّ تُضْرَبُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى وَمِثْلُهُمَا حَسْبَتَانِ يُضْرَبُ بِأَحْدَاهُمَا ، وَالتَّصْفِيقُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةٌ تَنْزِيهٌ كَمَا فِي ح ل . قَوْلُهُ : (وَإِكْتَارُ رَفِصَةٍ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ تَكْسَرٌ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ وَسَوَاءٌ كَانَ الرِّفْصُ مِنْ ذَكَمٍ أَوْ أَمْرَةٍ ، وَيَحْرُمُ تَرْفِيفُ الْفُرُودِ وَالتَّفَرُّجُ عَلَيْهِمْ أَيْضًا وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ مُنَاطِحَةِ الْكِبَاشِ وَمَهَارِشَةِ الدَّبِكَةِ زِي وَأَج قَالَ ح ل : وَهَلْ مِنَ الْحَرَامِ لَعِبُ الْبُهْلُونَ : وَاللَّعِبُ بِالْحَبَاتِ ، الرَّاجِحُ الْحُلَّ حَيْثُ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ وَيَجُوزُ التَّفَرُّجُ عَلَى ذَلِكَ . وَكَذَا يَجُلُّ اللَّعِبُ بِالْحَخَاتِمِ وَبِالْحَمَامِ حَيْثُ لَا مَالُهَا . قَوْلُهُ : (وَحِرْفَةُ دَنِيئَةٍ) قَبْدٌ ذَلِكَ فِي الْأَرْضَادِ بِإِدَامَتِهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِإِدَامَتِهَا مَا لَوْ كَانَ يُحْسِنُهَا وَلَا يَفْعَلُهَا أَوْ يَفْعَلُهَا أَحْيَانًا فِي بَيْتِهِ وَهِيَ لَا تَزْرِي فَلَا تَنْحَرِمُ بِهَا مُرُوءَتُهُ ه سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِانْحِرَافِ الشَّخْصِ إِلَيْهَا لِلتَّكْسِبِ وَهِيَ أَعْمٌ مِنَ الصَّنَاعَةِ لِإِعْتِبَارِ الْأَلَةِ فِي الصَّنَاعَةِ دُونَهَا ق ل . قَالَ زِي : وَاعْتَرَضَ قَوْلُهُمْ : الْحِرْفَةُ الدَّنِيئَةُ مِمَّا تَحْرِمُ الْمُرُوءَةَ . مَعَ قَوْلِهِمْ إِنَّهَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ .

Dan diharamkan memaksa kera untuk berjoget, dan memperlihatkannya atau mempertontonan kepada masyarakat, dan sebagainya. Selain itu, juga diharamkan mengadu antar hewan domba, atau sabung ayam.

Ibnu Majah juz 7 halaman 240

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النَّمِيرِيُّ أَبُو الْمُعَلِّسِ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ - 2430
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنْ « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Diriwayatkan dari Ubadah Bin Shomit, sesungguhnya Rasulullah bersabda
“Dilarang berbuat sesuatu yang berbahaya, baik pada dirinya atau pada orang lain”

أسنى المطالب (المكتبة الشاملة) الجزء ١٨ ص ٢٤٦

قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ تَكْلِيفُهَا مَا لَا تُطِيقُ الدَّوَامَ عَلَيْهِ) ، وَلَا يَحِلُّ ضَرْبُهَا إِلَّا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ الْأَدْرَعِيُّ هَلْ يَجُوزُ الْحَرْثُ عَلَى الْحُمُرِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَضُرَّهَا جَارٌ ، وَإِلَّا فَلَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُلْبَسَ الْخَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ مَا بَقِيَهَا مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ الشَّدِيدَيْنِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّهَا ضَرَرًا بَيِّنًا اِعْتِبَارًا بِكِسْوَةِ الرَّقِيقِ ، وَلَمْ أَرِ فِيهِ نَصًّا .

Dan dilarang memaksa hewan terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan, begitu juga tidak (halal) diperbolehkan memukulnya, kecuali sekedarnya saja. Kemudian beliau mengutip pendapat Imam al-Adzru'i, ia berkata "(lantas) apakah diperbolehkan (memaksa) keledai untuk membajak?, menurut pendapat Dahir (jelas), jika tidak membahayakan, maka hukumnya diperbolehkan. Namun, jika membahayakan, maka diharamkan. Sehingga, jelas wajib mengenakan pakaian (khusus), bagi kuda dan keledai, dengan pakaian yang dapat menjaganya dari cuaca yang sangat panas, atau sangat dingin, hukum ini berlaku, jika hal tersebut membahayakan (keselamatan)nya, karena disebabkan pakaian yang dianggap tipis (tidak cukup untuk menjaga keselamatannya). Walaupun saya tidak menemukan *nash* tentang hukum ini.

E. Adu Satwa

Pada dasarnya adu satwa memiliki makna "kompetisi" diantara dua binatang. Adu satwa dalam konteks ke Indonesiaan memuat dua maksud, yaitu Sabung "al-Tahrisy", dan perlombaan antar satwa "al-Musabaqah".

1. Al-Tahrisy (*Sabung*)

Para ulama sepakat, bahwa hukum sabung pada dasarnya adalah "haram". Hal ini dikarenakan beberapa alasan diantaranya:

- a. Karena terdapat penyiksaan (rasa sakit) terhadap binatang.
- b. Tidak ada manfaatnya yang didapat kecuali untuk kesenangan saja.

Adu satwa, misalnya adu banteng dan ayam jago, adalah perbuatan yang sangat kejam, manusia membuat mereka saling melukai demi memperoleh hiburan. Segala jenis adu binatang sangat ditentang oleh Islam. Di luar sumber-sumber yang sah, seseorang pernah berkata:

"Rasulullah s.a.w. melarang kita mengadu hewan hingga mereka saling bertarung"

2. al-Musabaqah (*kompertisi antar satwa*)

Islam memang memperbolehkan manusia untuk memanfaatkan satwa di muka bumi ini, namun bukan berarti dalam pemanfaatan tersebut tanpa aturan. Sebenarnya Islam sangat melarang adanya unsur penyiksaan terhadap satwa “*al-Ta'dzibu al-Hayawan*”, walaupun hanya sekedar rasa payah dan lelah yang keluar dari kemampuan satwa, apalagi yang akan mengakibatkan kematian. Akan tetapi ada beberapa pengecualian yang dilegalkan oleh Syara', antara lain :

1. Penyembelihan, (telah dibahas dalam bab pembahasan sebelumnya)
2. Perlombaan

Secara umum perlombaan antar satwa diperbolehkan dengan tujuan yang tidak haram (melatih satwa dalam peperangan, atau untuk kesehatan satwa itu sendiri), namun perlombaan yang melibatkan satwa harus memenuhi beberapa kriteria :

- a. Tidak ada unsur *'Iwadh*.
- b. Tujuannya tidak diharamkan.
- c. Tidak ada unsur penyiksaan.
- d. Tidak adanya unsur perjudian “*al-Qimar*”

Sesungguhnya Islam adalah agama yang mengajarkan hamba-nya agar dapat hidup di dunia ini dengan baik. Oleh karena itu, dalam Islam terdapat berbagai ajaran-ajaran yang mengajarkan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan termasuk dengan satwa.

Adu satwa biasa diistilahkan dengan “*al-Muharasyah*” yang berarti “satu binatang dengan binatang yang lain saling beradu”.

Dalam sebuah hadits riwayat at-Tirmidzi disebutkan,

المكتبة الشاملة الإصدار الثاني (السنن الترميذي الجزء ٧ ص ١)
١٨١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ.

“Dari Ibnu 'Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah melarang adu antara satwa”.

Dalam riwayat lain juga disebutkan;

السنن أبو داود (باب في التحريش بين البهائم) الجزء ٧ ص ٤٧٧ .
2564 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سَيْلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَنَاتِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ .
تحريش : الإغراء والتهييج

“Dari Mujahid, Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah melarang Mengadu diantara binatang” adapun yang disebut “Tahrisy” adalah: menumbuhkan permusuhan, dan menggertaknya.

Perhatian “Syari” terhadap satwa sampai adanya sabda Rasulullah seperti di atas, bukan tanpa alasan, selain karena adu satwa itu adalah bentuk kekejaman terhadap satwa. Selain itu, ajang adu binatang hanya digunakan untuk kesenangan manusia belaka. Bahkan di banyak tempat, adu ayam (sabung) justru dijadikan ajang perjudian. Jadi selain kekejaman terhadap satwa yang jelas-jelas terdapat larangan dari syari’at, adu satwa juga sering dijadikan media maksiat berupa perjudian “al-Qimar”.

❖ Rujukan

Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani) vol. 2. Hlm 3626.

الموسوعة الفقهية (المكتبة الشاملة الاصدار الثاني) الجزء ٢ ص ٣٦٢٦
ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة التحريش بين البهائم ، بتحريض بعضها على بعض وتهييجه عليه ، لأنه سفه ويؤدي إلى حصول الأذى للحيوان ، وربما أدى إلى إتلافه بدون غرض مشروع . وجاء في الأثر : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم »

Tidak ada perbedaan diantara para ulama, mereka sepakat bahwa, hukum mengadu binatang adalah haram, dengan cara mendorong dan menggertak satu binatang dengan binatang yang lain, karena hal tersebut sesuatu yang bodoh, dan hal itu dapat menyebabkan rasa sakit terhadap binatang. Dan hal tersebut juga bisa menyebabkan kebinasaan (luka), tanpa ada tujuan yang dilegalkan oleh syariat. Dan sudah disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa “Rasulullah saw melarang mengadu binatang”.

نيل الأوطار (المكتبة الشاملة الإصدار الثاني). الجزء ١٢ ص ٤٠١

عَنْ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ (قَالَ فِي الْقَامُوسِ : التَّحْرِيشُ : الإِغْرَاءُ بَيْنَ الْقَوْمِ أَوْ)
الْكَلَابِ هـ . فَجَعَلَهُ مُخْتَصًّا بِبَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ . وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الإِغْرَاءَ بَيْنَ مَا
عَدَا الْكَلَابَ مِنَ الْبَهَائِمِ يُقَالُ لَهُ تَحْرِيشٌ . وَوَجْهُ النَّهْيِ أَنَّهُ إِيْلَامٌ لِلْحَيَوَانَاتِ وَإِتْعَابٌ
لَهَا بِدُونِ فَائِدَةٍ بَلْ مُجَرَّدُ عَيْشٍ .

(Mengadu binatang), dalam kamus disebutkan, “*al-Tahrisy*”, adalah membangkitkan permusuhan diantara manusia, atau diantara anjing. Namun, kemudian kata “*al-Tahrisy*”, dikhususkan untuk sebagian binatang. Adapun pengertian hadits, secara jelas bahwa membangkitkan permusuhan diantara selain anjing, diistilahkan dengan “*al-Tahrisy*”. Sedangkan alasan dilarangnya “mengadu binatang”, adalah karena hal tersebut dapat menyakiti binatang, dan menyebabkan “rasa payah yang sangat”, tanpa adanya manfaat/ tidak berguna, dan hanya sekedar permainan belaka.

Al-Fiqhu 'Ala Madzahibi al-Arba'ah (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani). Vol. 2. Hlm. 49

الفقه على المذاهب الأربعة, مبحث المسابقة بين الخيل وغيرها (المكتبة الشاملة الإصدار الثاني), الجزء ٢ ص ٤٩

نهت الشريعة الإسلامية عن تعذيب الحيوان بغير الذبح للأكل فلا يحل إرهاب الحيوان بالأحمال الثقيلة التي لا يطيقها ولا يحل تعذيبه بدفعه إلى السير الزائد عن قدرته ولكن يستثنى من هذه القاعدة إباحة المسابقة بين الخيل بعضها مع بعض أو بينها وبين الجمال أو بين الجمال بعضها مع بعض لأن المسابقة عليها مران على الجهاد ولذا قال بعض الأئمة: إنها تكون فرضا إذا كانت طريقا للجهاد والدفاع عن البلاد كما هو مفصل في المذاهب.

Syariat islam melarang menyakiti binatang kecuali penyembelihan binatang untuk dimakan. Oleh karena itu, haram memaksa binatang untuk mengangkut barang bawaan yang berat, sehingga binatang tersebut tidak mampu untuk membawanya. Begitu pula dilarang menyiksanya dengan menyuruh binatang tersebut berlari melebihi kemampuannya. Akan tetapi ada kaidah dasar, yang menyebutkan bahwa “diperbolehkan perlombaan antara kuda dengan kuda, atau kuda dengan unta, atau unta dengan unta, dengan catatan, perlombaan ini ditujukan untuk melatihnya untuk berperang. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat, perlombaan tersebut menjadi wajib, ketika perlombaan tersebut menjadi cara untuk peperangan demi membela diri, seperti yang telah diperinci dalam kitab-kitab.

Prof. Dr Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami Waadillatuhu. (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol 6. Hal. 632

الفقه الإسلامي وأدلته (المكتبة الشاملة الاصدار الثاني) , الجزء ٦ ص ٦٣٢

والمسابقة مستثناة من ثلاثة أمور ممنوعة: هي القمار، وتعذيب الحيوان لغير الأكل، وحصول العوض والمعوض عنه لشخص واحد، وذلك إذا قدم العوض كلا المتسابقين ليأخذه السابق (٣)

Pelombaan diperbolehkan ketika tidak terdapat tiga hal. 1) perjudian; 2) unsur penyiksaan; 3) unsur taruhan.

Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah.(al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol 2. Hlm. 3626

الموسوعة الفقهية : الجزء ٢ ص ٣٦٢٦

تحريش

التعريف

التحريش في اللغة: إغراء الإنسان أو الحيوان ليقع بقرنه ، أي نظيره - 1

يقال: حرّش بين القوم إذا أفسد بينهم ، وأغرى بعضهم ببعض.

قال الجوهريّ: التحريش: الإغراء بين القوم ، أو البهائم ، كالكلاب والنيران وغيرهما ، بتهييج بعضها على بعض ، ففي التحريش تسليط للمحرّش على غيره.

Definisi “*Tahrisy*”, menurut bahasa adalah: menumbuhkan permusuhan antar manusia, atau binatang dengan tanduknya, atau selainnya. Dapat dikatakan “hubungan antar manusia telah rusak”. Atau telah tumbuh permusuhan diantara mereka. Imam Jauhari menyatakan, makna “*al-Tahrisy*” adalah, menumbuhkan permusuhan diantara manusia, atau diantara binatang, baik anjing ataupun antara sapi, dengan cara menggertaknya (untuk beradu) dengan lawannya. Maka, dalam pemahaman “*tahrisy*” terdapat unsur intimidasi terhadap yang lain.

BAB IV

Penutup

Dari pembahasan dan ulasan di atas jelas sudah bahwa Islam itu adalah agama yang peduli terhadap satwa. Islam mengajak kita untuk juga menjaga kelestarian alam dan menyayangi satwa. Islam melarang kegiatan yang bisa menyebabkan satwa menderita. Satwa memang boleh dimanfaatkan, namun pemanfaatan ini telah diatur dan ada batasannya, bukan pemanfaatan yang tanpa batas dan menyakiti terhadap satwa.



Photo by Rosek Nursahidi/ProFauna

Daftar Pustaka

- 'Awn al Ma'būd Sharh Abū Dāwūd*; 7:232, Hadist No. 2547.
- Al Muhallā*, 7:457; Ibn Hazm (dalam bahasa Arab). 'Umar ibn al-Khattāb sebagai khalifah kedua (634-644 M atau 12-22 H).
- Al-Fiqhu 'Ala Madzahibi al-Arba'ah (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani). Vol. 2. Hlm. 49
- Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu Li Wahbah al-Zuhaili, (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol. 4. Hal. 280
- Al-Hafizh B.A. Mashri, Animals in Islam (Petersfield: The Athene Trust, 1989)*
- Al-Jam'u baina Shohihaini, (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol. 3. Hal. 24
- Al-Jami'u Li Ahkami al-Quran, (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol. 7, hal. 98
- Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani) vol. 2. Hlm 3626
- Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol. 6 hal. 152
- Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah. (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol 2. Hlm. 3626
- Al-Mughni, Li al-Syaikh Maufiq al-Din Abdullah Bin Ahmad al-Ma'ruf Bi Ibni Qudamah al-Hanbali, Vol. 4. Hal. 173. Daru Ihya'I al-Turats al-Araby.
- Al-Muwatta'*, (dalam bahasa Inggris); Divan Press, Norwich, England; 1982; hal. 205.
- Al-Nasā'i*, 7:238.
- Al-Qolyubi (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol. 2. Hal. 203
- Al-Qur'an Al-Karim*
- Asnal Matholib, Vol 18. Hal. 246
- Badā'i' al-Sanā'i* (dalam bahasa Arab); 6:2811.
- Baihaqi juz 2 halaman 142
- Bughyatul Mustarsyidin, juz 1 hal: 180
- Bukhārī*, 4:23. Juga
- Halal dan Haram dalam Islam* (dalam bahasa Arab); Yūsuf al-Qaradāwi; Maktabat Wahbah, Cairo; 1977; hal. 293.
- Hasyiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khothib (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani). Vol. 14. Hlm. 91
- Hasyiyah al-Jamal Li Zakaria al-Anshari (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol. 3. Hal. 26
- Hasyiyah al-Muhajj, 'Ala Syarhi al-Minhaj (Daru Ihya'I al-Kutub al-'Arabiyah) Vol. 11. Hal 214.

Hasyiyah al-Qolyubi, (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany) Vol. 14. Hal. 86

Ibnu Majah juz 7 halaman 240

Is'adurrofiq, Hal. 127

Kitāb al-Muqni, 3:542. (dalam bahasa Arab)

Kitāb al-Nil wa Shifā' al-'Alil, 4:460; (dalam bahasa Arab).

Majmu' vol 15 halaman 25

Mālik ibn Anas al-Asbahi. (dalam bahasa Inggris)

Mishkāt al-Masābīh; Buku 6; bab 7, 8:178.

Muslim, vol. 4, Terjemahan bahasa Inggris oleh Abdul Hamid Sidiqqi; Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, Pakistan; 1976;

Muslim. Vol. 3 Hadist no. 1958.

Muslim; vol. 2; bab 11; bagian '*Penyembelihan*' ('*Slaying*'); 10:739, ayat 151.

Musnad of Ahmad, 5:440 dan 3:184.

Nailu al-Awthar (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani) vol. 12. Hlm. 401

Nihayatu al-Muhtaj, Ila Syarhi al-Minhaj, al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol. 26. Hal. 223

Prof. Dr Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami Waadillatuhu .(al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol 10. Hal. 81

Prof. Dr Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami Waadillatuhu .(al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol 6. Hal. 632

Prof. Dr Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami Waadillatuhu halaman 162 juz 4.

Qawaidu al-Ahkam Fi Mashalihi al-Anam, al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol. 1. Hal. 146

Rosek Nursahid, “Mengapa Satwa Liar Punah”, ProFauna Indonesia, Edisi Keempat, 2007

Sahīh Muslim – Kitāb al-Imān (ref. no. 46); bab XXXIX, vol. I; hal. 52

Sahīh Muslim – Kitāb al-Sayd Wa'l-Dhabā'ih; bab DCCCXXII, vol. III; Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, Pakistan, 1976;

Tirmidhī; Hadist No. 1480, Bab *Al-Ai'imah*

Lampiran

Daftar Pesantren yang menghadiri lokakarya pandangan Islam terhadap kesejahteraan satwa pada tanggal 22-23 Mei 2010.

NO	P. Pesantren/Organisasi	Alamat	Nama Delegasi
1.	Al-Fattah	Singosari	M . Sabbihis
2.	Al-Hasanah	Tasikmalaya Jawa Barat	Husni Mubarak
3.	An-Nur	Bululawang	Abdullah
4.	Darul ulum	Jombang	Mohammad romli
5.	MA Raudlatul Ulum Putri	Ganjaran Gondanglegi Malang	Ahmad Khuffaji Jaufan
6.	Ma'had Aly salafiyah Syafi'iyah	Situbondo	Izzul Maddit
7.	Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah	Asem Bagus Situbondo	M. farhan
8.	Miftahul Ulum PPRU IV	Gajaran Gondanglegi Malang	Abdul Qadir
9.	MTs. Wahid Hasyim 02	Dau	Abdul Rokhman
10.	Panitia Al-Hikam	Malang	Sulhan Habib
11.	Panitia Al-Hikam	Malang	Subur Wijaya
12.	Panitia Al-Hikam	Malang	Ghufroon
13.	Panitia Al-Hikam	Malang	Rahmatullah
14.	Panitia Al-Hikam	Malang	Ainul Yaqin
15.	Panitia Al-Hikam	Malang	Makrus Ali
16.	Panitia Al-Hikam	Malang	Saifuddin LB
17.	Panitia Al-Hikam	Malang	Qomaruddin
18.	Panitia Al-Hikam	Malang	Lukman Hakim
19.	Panitia Al-Hikam	Malang	Saifiuddin
20.	Panitia Al-Hikam	Malang	Yulianto
21.	Panitia Al-Hikam	Malang	Asad Badruddin
22.	Panitia Al-Hikam	Malang	Abdurrohimi
23.	Panitia Al-Hikam	Malang	Ach. Rosyidi
24.	Panitia Al-Hikam	Malang	Fachrurrozi
25.	Panitia ProFauna	Malang	Qodiril Aini
26.	Panitia ProFauna	Malang	Sri Hartati
27.	Panitia ProFauna	Malang	Radius Nursidi
28.	Panitia ProFauna	Malang	Asep R. Purnama
29.	Panitia ProFauna	Malang	Suwarno
30.	PESMA Al-Hikam Malang	Malang	Zein Amrullah
31.	PESMA Al-Hikam Malang	Malang	Zainuddin

32.	PP APIS	Talun Gandusari Blitar	Syamsul Zubadi
33.	PP Al-Ittihad	Jl. Raya Belung Poncokusumo Malang	Abd. Rouf
34.	PP Al-Ittihad	Jl. Raya Belung Poncokusumo Malang	Khoiri Zaini
35.	PP Miftahul ulum	Sampang, Madura	Ali alfadani
36.	PP Raudlatul Ulum 1	Ganjaran Gondanglegi Malang	M musrif
37.	PP Sabilul Rosyad	Gasek Malang	Aziz Muhadlori
38.	PP Sidogiri	Sidogiri Keraton Pasuruan	Alil wafa
39.	PP Sidogiri	Sidogiri Keraton Pasuruan	Abdurrohlim Arief
40.	PP Sirotulfuqoha	Sepanjang Gondanglegi Malang	Zain Arifin
41.	PP. AL-Ghozali	Pakis	M. Rojib Izil M
42.	PP. AL-Ghozali	Pakis	Yusuf Wahyudi
43.	PP. Darul Ulum	Jombang	Luthfi
44.	PP. Hidayatul Muftadiin	Singosari	Imam Bukhori
45.	PP. Hidayatul Muftadiin	Singosari	Sya'roni
46.	PP. Hidayatul Muftadi'ien	Tulungagung	Ahmad Muwafiq
47.	PP. Hidayatul Muftadi'ien	Tulungagung	Ahmad Muzakki
48.	PP. Mambaul Hikam	Udanawu Blitar	Ashari
49.	PP. Miftahul Ulum	Banyuputih Lumajang	Syahroni
50.	PP. Miftahul Ulum	Banyuputih Lumajang	Syamsul
51.	PP. Raudhatul Ulum	Besuk Pasuruan	Muzakki
52.	PP. Raudhatul Ulum	Besuk Pasuruan	Ach. Ja'far Sh.
53.	PP. Ribath Al-Murtadlo	Malang	Mimi
54.	PP. Ribath Al-Murtadlo	Malang	D. Adam
55.	PP. Tarbiyatun Nasyiin	Jombang	M. Masykuri
56.	PP. Tarbiyatun Nasyiin	Jombang	Ahmad Bustomi
57.	PP. Tebuireng	Jombang	Syamsul Arifin
58.	PP. Wanatani	Blitar	Fuad Hasyim
59.	PP. Zainul Hasan	Genggong Probolinggo	Misbahul Huda
60.	PP. Zainul Hasan Genggong	Genggong Probolinggo	M. Syahri
61.	PP.APIS	Blitar	Syamsul Zubaidi
62.	PPAI Annahdhiyah	Jl. Raya Kepuh Harjo Karang Ploso Malang	Nasron Aziz
63.	PPAI Annahdhiyah	Jl. Raya Kepuh Harjo Karang Ploso Malang	Khusnul Rofik
64.	Sab'ul Munjiyat	Grobogan Solo JATENG	Nur hamid
65.	SMK Al-Ghoziny	Ganjaran Gondanglegi Malang	Arifin Musyaffa'
66.	STAI Ma'had Aly Al-Hikam	Malang	M. Yazid

67.	STAI Ma'had Aly Al-Hikam	Malang	Makrus Ali
68.	Darul Qur'an	Singosari	M. Hadi, Spd
69.	PP Lirboyo	Kediri	KH. M. Azizi Hasbulloh
70.	PP Asembagus	Situbondo	KH. Afifuddin Muhajir
71.	Muhammadiyah Jawa Timur	Surabaya	DR. M. Sa'ad Ibrahim,
72.	Komnas HAM	Jakarta	Syafruddin Ngulma Simeulue
73.	PPS Bali	Bali	Drh. Wita Wahyudi
74.	ProFauna	Malang	Rosek Nursahid
75.	ProFauna	Malang	Qodirul Aini
76.	ProFauna	Malang	Radius Nursidi
77.	ProFauna	Malang	Suwarno
78.	ProFauna	Malang	Asep Rahmat
79.	ProFauna	Malang	Sri Hartati
80.	Al Hikam	Malang	KH. Navi



ProFauna Indonesia

Jl. Raya Candi II No. 179
Klaseman, Karangbesuki, Malang, Indonesia 65146
Telp. +62 341 570033, Fax. +62 341 569506
email: profauna@profauna.org, website: www.profauna.org



ProFauna Indonesia

Jl. Raya Candi II No. 179
Klaseman, Karangbesuki, Malang, Indonesia 65146
Telp. +62 341 570033, Fax. +62 341 569506
email: profauna@profauna.org, website: www.profauna.org



**Animalia
Foundation**

